

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN CAATSA
(*COUNTERING AMERICAS ADVESORIES TROUGH SANCTIONS ACT*)
TERHADAP PEMBANGUNAN ALUTSISTA PERTAHANAN NEGARA**

Oleh :

Ir. SURYANTO
KOLONEL TEK. NRP. 515549

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : “ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN CAATSA (COUNTERING AMERICAS ADVESORIES TROUGH SANCTIONS ACT) TERHADAP PEMBANGUNAN ALUTSISTA PERTAHANAN NEGARA”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Laksamana Muda E. Estu Prabowo, S.M.,M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis



Ir. SURYANTO
KOLONEL TEK 515549



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Suryanto
Pangkat : Kolonel Teknik 515549
Jabatan : Pamen Disadaau Mabasau
Instansi : TNI Angkatan Udara
Alamat : Jl. Mandala No. 20 K Komplek Dwikora Halim
Perdanakususma

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2020

Penulis Taskap

Ir. SURYANTO
KOLONEL TEK 515549

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN TUTOR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR PENGERTIAN	vii
TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	7
8. Peraturan Perundang-undangan	7
9. Kerangka Teoretis	9
10. Data dan Fakta	10
11. Lingkungan Strategis	14
12. Lain-lain	25
 BAB III. PEMBAHASAN	
13. Umum	27
14. Kebijakan pembangunan alutsista pertahanan negara	27

15.	Penerapkan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia	41
16.	Implikasi penerapan kebijakan CAATSA terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan AS	50
17.	Sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan CAATSA	55

BAB IV. PENUTUP

19.	Simpulan	64
20.	Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR PENGERTIAN
3. TABEL
- 4, DAFTAR GAMBAR
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENGERTIAN

(DAFTAR PENGERTIAN SECARA LENGKAP LIHAT LAMPIRAN 2)



TABEL

- TABEL I. TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PESAWAT TEMPUR 2024
- TABEL II. TENTANG PERBANDINGAN KORBAN PANDEMI COVID-19 CHINA DAN AS
- TABEL III. TENTANG ANGGARAN PERTAHANAN 2009 SD 2019
- TABEL IV. TENTANG PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA DI KAWASAN ASEAN
- TABEL V. TENTANG DATA ANGGARAN MODERNISASI ALUTSISTA
- TABEL VI. TENTANG PENCAPAIAN MEF
- TABEL VII. TENTANG PERBANDINGAN KEKUATAN NASIONAL AS INDONESIA DAN RUSIA BERDASAR TEORI REALISME MORGENTHAU



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. RUDAL TRIUMF S-400
GAMBAR 2. PESAWAT SU-35 FLANKER
GAMBAR 3. PETA POTENSI KONFLIK GLOBAL
GAMBAR 4. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER AS DAN CHINA
GAMBAR 5. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER KORUT DAN KORSEL
GAMBAR 6. PESAWAT F-16 *VIPER*
GAMBAR 7. PESAWAT F-35 *LIGHTENING*
GAMBAR 8. NEGARA PENGEKSPOR SENJATA DI DUNIA
GAMBAR 9. HUBUNGAN LUAR NEGERI *STRATEGIC PARTNERSHIP* DAN
COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP INDONESIA



**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN CAATSA
(*COUNTERING AMERICAS ADVESORIES TROUGH SANCTIONS ACT*)
TERHADAP PEMBANGUNAN ALUTSISTA PERTAHANAN NEGARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa TNI Angkatan Udara merupakan bagian integral dari TNI yang bertugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.¹ Dalam melaksanakan tugas tersebut TNI Angkatan Udara sangat tergantung dari kekuatan alutsista (alat utama system senjata) yang dimiliki, untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasi yang dilakukan guna melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI dari semua bentuk ancaman yang ada. Pembangunan kekuatan alutsista TNI Angkatan Udara diarahkan untuk memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini, untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menjawab semua tantangan tugas ini, TNI Angkatan Udara telah merencanakan pergantian beberapa alutsista khususnya pesawat udara yang memiliki nilai sangat strategis dalam pelaksanaan tugas operasi udara. Dalam memilih alutsista yang baru tentu saja disesuaikan dengan potensi ancaman yang ada dan diharapkan menambah kemampuan dan

¹ Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI, www.hukumonline.com, diunduh pada hari minggu tanggal 19 april 2020,pukul 21.05

keunggulan yang telah dimiliki saat ini sehingga menjadi kekuatan baru dengan efek gentar (*deterrence effect*) yang lebih tinggi. Hal ini juga ditujukan untuk dapat mengimbangi atau mengungguli kekuatan dan kemampuan kekuatan udara negara dikawasan yang telah berkembang untuk melindungi kepentingan nasional negara masing-masing. Untuk memenuhi hal tersebut, pembangunan dan pengembangan alutsista TNI Angkatan Udara dituangkan dalam program MEF (*Minimum Essential Force*) yang telah direncanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Rencana pembangunan Alutsista TNI Angkatan Udara telah disusun dalam MEF yang merupakan perencanaan strategis TNI Angkatan udara yang merupakan jabaran program pengadaan alutsista sebagai kekuatan inti pertahanan negara. Program MEF sudah memperhitungkan segala potensi ancaman yang akan dihadapi kedepan dengan berdasar pada perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Pembangunan MEF disusun berdasarkan skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*), kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*), berdasarkan pada anggaran sesuai kemampuan ekonomi negara, dan terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat *confidence building measure* (CBM)². Melalui pemilihan alutsista yang tepat diharapkan kekuatan pertahanan Indonesia memiliki daya tangkal dan *deterrence effect* terhadap semua ancaman yang akan dihadapi serta menjadi kekuatan yang dapat digunakan sebagai daya tawar dalam melaksanakan diplomasi internasional. Selain itu pembangunan kekuatan Angkatan Udara juga dipengaruhi oleh kebijakan politik negara dan kepentingan negara lain yang menganggap pembangunan kekuatan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan reaksi atas kepentingannya. Sebagai contoh adanya kepentingan Amerika Serikat (AS) terhadap pembangunan kekuatan beberapa negara yang dianggap mempengaruhi kepentingan nasional negaranya.

² Peraturan Kasau Nomor 47 tahun 2015 tentang kelanjutan Pembangunan kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024, tanggal 31 Desember 2015.

Campur tangan AS dalam proses pembangunan kekuatan negara lain dapat dilihat dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang CAATSA³ (*Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act*) yang dapat diartikan Melawan Musuh Amerika Melalui Penerapan Sanksi oleh negara AS. Sasaran Undang-Undang CAATSA adalah negara Korea Utara, Rusia dan Iran dimana menurut AS ketiga negara tersebut telah mengancam kepentingan nasional negara AS baik secara langsung maupun tidak langsung dan khususnya menganggap Rusia telah melakukan tindakan agresif terhadap AS seperti serangan siber pada saat pemilihan presiden pada medio 2016. Sebagai pendekatan analisis akan ditinjau penerapan sanksi CAATSA pada beberapa negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan pihak Rusia dalam memenuhi kebutuhan alutsista pertahanannya. Ada beberapa negara yang akan menjadi acuan analisis diantaranya China, India dan Turkey, dimana respon negara-negara tersebut terhadap sanksi CAATSA sangat berbeda. Dengan refleksi pengalaman negara-negara di atas tentunya membawa pengaruh terhadap rencana pembangunan Alutsista yang sudah direncanakan pengadaannya oleh Kementerian Pertahanan Indonesia melalui kerjasama dengan negara Rusia. Terkait hal ini sudah terdapat adanya indikasi larangan dari pemerintah AS terhadap rencana Pemerintah Indonesia untuk mengadakan pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi 35 dari Rusia. Kemungkinan larangan pembelian pesawat Sukhoi 35 tentu saja bisa dikatakan sebagai bentuk pemaksaan (*koersif*) kehendak pemerintah AS terhadap Indonesia untuk melindungi semua kepentingannya baik dari sisi hubungan bilateral maupun kepentingannya di kawasan Asean (*Association of Southeast Asian Nations*).

Menyikapi kondisi di atas, pertanyaannya adalah bagaimana jika AS menerapkan sanksi sesuai Undang-Undang CAATSA terhadap Indonesia dikaitkan dengan pembangunan alutsista pertahanan negara yang tengah berlangsung saat ini. Tulisan yang tertuang dalam Taskap ini akan menganalisis pengaruh kebijakan CAATSA terhadap Pembangunan Alutsista Pertahanan Negara ditinjau dari beberapa aspek diantaranya dampak dan implikasinya terhadap kepentingan nasional bidang pertahanan, dengan mempelajari

³ One Hundred Fifteenth Congress of the United States of America, Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, This Act may be cited as the "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act". Authenticated U.S Government Information, H.R 3364.

pengalaman beberapa negara dalam menghadapi sanksi tersebut. Walaupun terdapat perbedaan dalam latar belakang kerjasama dan kepentingan nasional negara masing-masing terhadap Indonesia tetapi analisis terhadap negara-negara di atas tetap dapat dijadikan referensi untuk menghadapi kemungkinan AS menerapkan kebijakan sanksi tersebut terhadap Indonesia. Dari penjelasan di atas hipotesa yang digunakan dalam menganalisis pengaruh kebijakan CAATSA adalah “terdapat korelasi yang kuat antara penerapan kebijakan CAATSA terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara”. Hasil dari analisis tersebut diharapkan akan mampu membuahkan pemikiran berupa langkah-langkah antisipatif dalam memberikan sumbang saran sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemberlakuan sanksi CAATSA terhadap Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang didapat adalah: **Bagaimana pengaruh kebijakan Undang-Undang CAATSA terhadap Pembangunan Alutsista Pertahanan Negara?** Dalam melaksanakan analisis bagaimana pengaruh kebijakan CAATSA terhadap Pembangunan Alutsista Pertahanan Negara, mencermati latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka didapat beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan pembangunan alutsista pertahanan negara?
- b. Apakah pemerintah AS akan menerapkan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia?
- c. Apa implikasi penerapan kebijakan CAATSA terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan AS?
- d. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan CAATSA?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kebijakan CAATSA terhadap pembangunan Alutsista Pertahanan Negara dan permasalahannya serta memberikan alternatif solusi pemecahannya.

b. **Tujuan.** Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dibidang pertahanan dan luar negeri serta pihak terkait dalam menyikapi kemungkinan penerapan sanksi CAATSA secara lebih luas terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang lingkup.** Penulisan Taskap ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh penerapan kebijakan CAATSA terhadap Pembangunan Alutsista Pertahanan Negara sesuai dengan pertanyaan kajian.

b. **Sistematika.** Penulisan naskah ini disusun dengan sistematika: **Pendahuluan** yang mengulas tentang latar belakang permasalahan pengaruh kebijakan CAATSA terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika pembahasan, metode dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pertanyaan kajian dan pengertian pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan; **Tinjauan Pustaka** yang memuat peraturan perundang-undangan dan semua referensi yang digunakan, kerangka teoritis, data dan fakta, lingkungan strategis serta semua faktor yang berpengaruh dalam analisis kebijakan CAATSA; **Pembahasan** yang memuat tentang analisis secara detail dan menyeluruh terhadap pokok persoalan dan pertanyaan kajian pengaruh kebijakan CAATSA terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara dengan menggunakan teori realisme H.J. Morgenthau (1904-1980); **Penutup** yang akan menguraikan secara ringkas tentang simpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan di bidang pertahanan berupa solusi alternatif terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara dengan adanya penerapan CAATSA.


5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metoda yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah diskriptif analisis yaitu menguraikan pengaruh kebijakan CAATSA dengan cara menelusuri, menyimpulkan, serta mengklasifikasikan data dan fakta yang ada saat ini, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan untuk dapat

mengetahui pengaruhnya terhadap pembangunan Alutsista Pertahanan Negara.

b. **Pendekatan.** Penulisan naskah ini menggunakan pendekatan empiris penulis terhadap kebijakan kepentingan nasional bidang pertahanan dan studi kepustakaan terhadap kajian kajian ilmiah serta literatur berupa data dan fakta yang berkaitan dengan kebijakan CAATSA.

6. **Pengertian.** Semua pengertian yang digunakan dalam penulisan naskah ini akan didefenisikan berdasarkan KBBI dan buku terminologi yang berlaku di TNI Angkatan Udara. (Lihat lampiran 2 tentang daftar pengertian)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam konteks pembangunan kekuatan pertahanan negara, Indonesia selalu berorientasi menciptakan stabilitas pada sistem internasional sehingga perlu untuk melakukan perimbangan kekuatan (*balance of power*) terhadap perkembangan kekuatan di kawasan serta potensi ancaman yang akan dihadapi wilayah negara maupun di kawasan. Sesuai politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, kebijakan pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista dari negara lain tetap mengutamakan dan menjaga kepentingan nasional. Namun sejak AS mengeluarkan kebijakan CAATSA pada 27 Oktober 2017, membuat hubungan internasional negara-negara berkembang akan terdampak, termasuk diantaranya Indonesia, terutama dalam pengadaan alutsista pertahanan negara.⁴ Berikut akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang peraturan perundang-undangan dan semua referensi yang digunakan, kerangka teoritis, data dan fakta, lingkungan strategis serta semua faktor yang berpengaruh dalam analisis kebijakan CAATSA terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara.

8. Peraturan Perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.**⁵ Sebagaimana tersebut dalam BAB II Pasal 3 dan 4, bahwa Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi sesuai ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta tidak luput menggunakan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap segala bentuk ancaman.

⁴ <https://theglobal-review.com/uu-caatsa-as-berpotensi-melumpuhkan-kedaulatan-nasional-ri-di-bidang-pertahanan> Diunduh pada tanggal 2 Mei 2020

⁵ Undang-Undang no 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, www.kemhan.go.id diunduh pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 09.15 wib

b. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan hubungan luar negeri.**⁶ Bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan Pasal 4 Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

c. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.** Sesuai pasal 43 ayat 5 B dan 5 C dimana pengadaan alutsista produk luar negeri wajib melakukan alih teknologi dan mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri⁷. Dimana pembangunan fasilitas *Maintenance Repair & Overhaul* (MRO) merupakan bagian dari 35% ofset yang telah disepakati yang nantinya akan diadakan pendidikan latihan terkait perawatan dan pemeliharaan alutsista.

d. **Peraturan Menteri pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 tentang pengesahan Buku Putih Pertahanan Indonesia.** Dalam buku putih pertahanan Indonesia, dinyatakan bahwa secara bertahap Indonesia akan meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur pertahanan. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara yang selaras dengan pembangunan nasional, termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar atau terdepan untuk mewujudkan postur pertahanan negara Indonesia yang handal.⁸

e. **Peraturan Menteri pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang kebijakan pembangunan**

⁶ Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang perjanjian internasional, www.kemlu.go.id, diunduh pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 10.05 wib

⁷ Undang-Undang No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, www.kemhan.go.id diunduh pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 10.20 wib

⁸ Buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015, Kemetrian Pertahanan, Jakarta, hal. 3

Minimum Essential Force Tentara nasional Indonesia.⁹ Permenhan ini berisi tentang Kebijakan Pembangunan **Minimum Essential Force** (MEF) Tentara Nasional Indonesia merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur komponen utama.

f. **Peraturan Kasau Nomor 47 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024.**¹⁰ Kekuatan pokok minimum adalah bagian postur ideal pertahanan negara dengan merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional untuk melengkapi komponen utama yaitu TNI sebagai kekuatan pertahanan dengan tetap mempertahankan empat pilihan strategi (rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan) sebagai percepatan menuju pemenuhan postur ideal TNI.

9. Kerangka Teoretis. Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan naskah Taskap ini adalah:

a. Teori realisme H.J. Morgenthau (1904-1980) tentang 6 prinsip dasar realisme, yang disarikan oleh Bob sugeng Hadiwinata yaitu: politik internasional penuh dengan prasangka; hakikat politik internasional adalah kepentingan; kepentingan yang didefenisikan sebagai kekuasaan merupakan arah hubungan antar negara; kesinambungan bangsa lebih penting dari moralitas dan etika politik internasional; tindakan negara yang mengutamakan moralitas universal diatas kepentingan nasional adalah kebodohan politik dan Kekhasan perspektif realisme adalah konsep *struggle for power*.¹¹ Morgenthau dalam buku “Politik antar Bangsa” (*Politic among Nations*) juga menyatakan bahwa faktor kekuatan nasional suatu negara terdiri dari: Geografi; Sumber daya alam; Kemampuan industri; Militer;

⁹ <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn509-2016.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 15.15.

¹⁰ Peraturan Kasau Nomor 47 tahun 2015 tentang kelanjutan Pembangunan kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024, tanggal 31 Desember 2015.

¹¹ Hadiwinata, B.S. “ studi dan teori hubungan internasional, arus utama alternative dan reflektivis”, yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2018, halaman 107-109.

Penduduk; Karakter nasional bangsa; Moral nasional; Kualitas diplomasi; Kualitas pemerintah.¹² Faktor-faktor inilah yang bisa memberikan kekuatan suatu negara untuk menghadapi negara lain dalam konteks hubungan internasional.

b. Teori Neo Realisme Kenneth Waltz, dalam buku *Theory Of International Politics*, Waltz menyatakan beberapa hal penting diantaranya: Penyebab perang tidak hanya hakikat manusi yang agresif tetapi juga struktur politik internasional yang anarkis dan mengharuskan setiap negara memperjuangkan kelangsungan hidupnya; Perbedaan identitas budaya antar negara dapat dikesampingkan karena perilaku negara ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militernya; Ketertiban dunia dapat tercipta dalam situasi perimbangan kekuatan (*balance of power*) dimana dua kekuatan besar (*super power*) saling menggunakan kekuatannya untuk menghindari peperangan.¹³

10. Data dan Fakta. Data dan fakta yang dikemukakan dalam menganalisis pengaruh kebijakan CAATSA ini terdiri dari: pembangunan alutsista pertahanan negara sesuai MEF TNI Angkatan Udara; Pengadaan alutsista pertahanan negara yang berasal dari luar negeri; penerapan CAATSA pada beberapa negara; dan Pernyataan larangan Indonesia mengakuisisi 11 pesawat tempur SU-35 Rusia dari pemerintah AS. Data dan fakta tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Pembangunan alutsista pertahanan negara sesuai MEF TNI Angkatan Udara**, data yang disampaikan disini khusus untuk pengadaan pesawat tempur: **MEF Tahap I 2010-2014**, Pengadaan 16 Pesawat T-50 golden eagle untuk pengganti MK-53 dan dukungan ILS (*Integrated Logistic System*); Pengadaan 16 pesawat EMB 314 Super Tucano untuk pengganti pesawat OV-10 dan dukungan ILS; Pengadaan penambahan 6 Unit SU-30 MK2 dan dukungan ILS serta Pengadaan simulator pesawat Sukhoi sebanyak 1 unit; **Tahap II 2015-2019**, Pengadaan 24 unit pesawat F-16 EDA; Pengadaan 5 unit pesawat C-130 eks RAAF; Pengadaan tambahan 12 pesawat latih G120 Grob; Pengadaan tambahan 4 pesawat latih KT-1B

¹² Hans J Morgenthau, "politik antar bangsa", yayasan pustaka obor Indonesia Jakarta 2010, halaman 135

¹³ Op.cit, halaman, 19

Wong Bee; **Tahap III 2020-2024**, Rencana pengadaan pesawat tempur strategis dan taktis terdiri dari: Pengadaan lanjutan pesawat *mutirole* dan *airsuperiority* sebanyak 98 buah terdiri dari: 34 unit pesawat F-16 A/B atau C/D untuk Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 16; Pengadaan 16 unit Su-35 atau sekelas untuk pengganti F-5 E/F *Tiger* untuk Skadron Udara 14; Pengadaan 16 unit Su-27/30 atau sekelas untuk Skadron udara 11; Pengadaan 32 unit tempur taktis sekelas F-16 Viper untuk untuk pengganti Hawk 100/200 Skadron Udara 1 dan 12. (lihat tabel 1. tentang rencana kebutuhan pesawat tempur 2024)

b. **Pengadaan alutsista pertahanan negara yang berasal dari luar negeri.** Dalam pengadaan alutsista pertahanan negara khususnya pesawat Tempur, Indonesia masih sangat tergantung dari negara lain seperti data yang terlihat dibawah ini: Pesawat F16 AB/CD *Fighting Falcon*, F-5E *Tiger*, A-4 *Sky Hawk* buatan AS; Pesawat Hawk 100/200 buatan Inggris; Pesawat Su 27, Su 30 MK/MKII buatan Rusia; Pesawat T- 50 *Golden Eagle* dan KT-1B *Wong Bee* buatan Korea Selatan; Pesawat EMB 314 *Super Tucano* buatan Brazil.

c. **Embargo suku cadang pesawat tempur TNI AU.** Indonesia pernah mengalami embargo suku cadang untuk pesawat tempur dan pesawat angkut dari AS pada tahun 1997 sampai dengan 2005. Embargo ini menyebabkan kekuatan tempur Indonesia sangat rendah dan TNI Angkatan Udara dapat bertahan dengan melaksanakan kanibalisasi suku cadang karena tidak adanya supply suku cadang dari AS.

d. **Penerapan CAATSA pada beberapa negara.** Sebagai fakta akan dibahas beberapa penerapan sanksi CAATSA terhadap beberapa negara yang telah melakukan pengadaan atau pembelian peralatan persenjataan dari Rusia, sebagai berikut:

- 1) **Penerapan sanksi CAATSA terhadap pembelian Rudal S-400 Rusia oleh negara India.** AS hingga Desember 2018 memiliki 72 entitas Rusia yang masuk daftar hitam sebagai target sanksi AS karena

terasosiasi dengan industri pertahanan dan intelijen Moskow.¹⁴ India berdasarkan kebijakan CAATSA seharusnya dikenai sanksi oleh AS karena pada tahun 2017 India telah menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan rudal *Triumf S-400* dengan transaksi USD 5,4 Milyar. Namun pada Oktober 2018, AS secara resmi membebaskan India dari sanksi CAATSA dengan demikian memungkinkan India untuk membeli peralatan militer Rusia tanpa ancaman sanksi.¹⁵ (lihat gambar.1 Rudal *triumf S-400*)

2) **Penerapan sanksi CAATSA terhadap pembelian Rudal S-400 Rusia oleh negara Turki.** Turki telah menandatangani sebuah persetujuan untuk pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia pada 10 September 2017 sebagai persyaratan pertahanan strategis karena menghadapi ancaman keamanan dari perbatasan selatannya dengan Suriah dan Irak. Pembelian rudal S-400 oleh Turki telah melanggar CAATSA, membuat AS menjatuhkan sanksi terhadap Turkey yang membeli peralatan militer dari Rusia. AS menetapkan sanksi CAATSA dengan sanksi larangan pembelian jet tempur F-35 oleh Turki meskipun Turki telah menginvestasikan satu miliar dolar dalam proyek tersebut.¹⁶

3) **Penerapan sanksi CAATSA terhadap pembelian Rudal S-400 dan pesawat tempur SU-35 Flanker Rusia oleh China.** AS menerapkan kebijakan CAATSA dan telah menjatuhkan sanksi kepada China terhitung sejak September 2018 dengan menerapkan sanksi kepada departemen pengembangan peralatan militer China yang mengurus pengadaan senjata dan peralatan militer. Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 33 perusahaan China ke daftar hitam ekonomi AS atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

¹⁴ U.S Department of State, "CAATSA Section 231: "Addition of 33 Entities and Individuals to the List of Specified Persons and Imposition of Sanctions on the Equipment Development Department," Office of the Spokeperson, Washington D.C, 2018, p. 1. diunduh pada tanggal 7 Mei 2020,pukul 21.00 wib

¹⁵ <https://www.kompasiana.com/dian31887/5d0b80b70d8230321e096092/diplomasi-pertahanan-di-asia-studi-kasus-india-amerika-serikat?page=all#sectionall> diunduh pada tanggal 17 Mei 2020,pukul 10.20 wib

¹⁶ <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/akar-masalah-ekonomi-turki-kebijakan-luar-negeri-as/1476850> diunduh pada tanggal 24 Mei 2020,pukul 10.20 wib

China merupakan negara pertama dari tiga negara yang mendapatkan sanksi CAATSA yang telah disahkan pada tahun 2017.

e. **Pernyataan politis pemerintah AS terhadap Indonesia.** Terdapat dua pernyataan politis yang disampaikan pemerintah AS terhadap Indonesia terkait adanya sanksi CAATSA, sebagai berikut:

1) Larangan Indonesia mengakuisisi 11 pesawat tempur SU-35 FLANKER Rusia dari pemerintah AS. Pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur SU-35 Flanker dari Pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 14 Februari 2018 sebagai upaya memodernisasi alutsista untuk pemenuhan kebutuhan pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Ancaman penerapan sanksi CAATSA terhadap Indonesia memang belum dilakukan secara resmi dan terbuka oleh pemerintah AS tapi pernyataan tertutup dan pesan-pesan diplomatik terhadap larangan pembelian pesawat Sukhoi 35 dari Rusia sudah dapat dirasakan oleh pemerintah Indonesia. (lihat gambar 2. Pesawat SU-35)

2) Pernyataan sepihak pemerintah AS dengan menganggap Indonesia sebagai negara maju. AS dengan perantara *US Trade Representative* (USTR) telah mengeluarkan kebijakan kepada Indonesia sebagai negara maju dengan menghapus sebagai penerima fasilitas tarif bea masuk dan menyoret status Indonesia sebagai negara berkembang. Alasan AS adalah Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia dan Indonesia sebagai anggota G20 yang oleh USTR Indonesia termasuk dari 25 negara anggota G20 yang menunjukkan masuk kelompok negara maju.¹⁷ Syarat suatu negara dipredikatkan sebagai negara maju apabila pendapatan per kapitanya USD 12.375 ke atas¹⁸; Indonesia

¹⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200225101252-532-477778/ada-udang-di-balik-negara-berkembang-jadi-negara-maju> diunduh pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 10.20 wib

¹⁸ <https://www.merdeka.com/uang/menguak-tujuan-donald-trump-masukkan-indonesia-kategori-negara-maju.html> diunduh pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 14.20 wib

menurut versi Bank Dunia (World Bank) merupakan negara yang masih tergolong berkembang dilihat dari per kapitanya sebesar USD 3.840.¹⁹;

f. **Penerapan sanksi CAATSA memungkinkan adanya waiver.** Klausul ini dimungkinkan jika Indonesia mampu memberikan tawaran yang menarik dan menguntungkan bagi AS, dengan kata lain Indonesia harus mampu menunjukkan punya peran strategis dan penting bagi kepentingan geopolitik nasional AS sehingga bisa terbebas dari sanksi CAATSA. Sebagai contoh adalah negara Mesir yang terbebas dari sanksi CAATSA meski mengadakan pembelian pesawat Sukhoi 35 dari Rusia.²⁰

g. **Surplus transaksi perdagangan Indonesia dan AS.** Aktivitas perdagangan antara Indonesia dan AS pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengalami surplus sebesar 4.4 Miliar dolar AS. Hal ini membuktikan bahwa AS adalah pangsa pasar dan mitra ekonomi yang sangat besar dan menguntungkan bagi Indonesia.²¹

11. Lingkungan Strategis. Pengaruh lingkungan strategis yang akan diulas dalam penulisan naskah ini akan ditinjau dari pengaruh perkembangan lingkungan global, regional dan nasional, dengan arah analisis pada:

a. **Pengaruh Perkembangan Geopolitik Global.** Dinamika politik dan keamanan global menjadi faktor pemicu konflik yang membuat stabilitas politik dan keamanan masih rentan terhadap berbagai gejolak. Adanya kecenderungan peningkatan perlombaan senjata, dan semakin tingginya kepentingan strategis negara-negara di dunia, menambah derajat persaingan dalam interaksi internasional. Terkait penerapan kebijakan CAATSA oleh AS terhadap beberapa negara seperti Iran, Rusia dan Korea Utara, berpengaruh juga terhadap beberapa negara yang memiliki interaksi dengan negara tersebut. Berikut akan dibahas perkembangan politik global terhadap beberapa negara.

¹⁹ <https://tirto.id/kepentingan-as-di-balik-perubahan-status-indonesia-jadi-negara-maju-eA2I> diunduh pada tanggal 2 Juli 2020, pukul 10.20 wib

²⁰ Airspace review.com, mengajukan waiver CAATSA, kunci pembelian Su-35 oleh Indonesia diunduh pada tanggal 2 Oktober 2020, pukul 17,35 wib

²¹ Money. kompas.com, Neraca perdagangan RI surplus pada juni 2019, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 17.55 wib

1) **Iran.** Hubungan AS dan Iran memang rumit, melalui dinamika hubungan yang naik turun dan diwarnai dengan gejolak seta tensi politik yang tinggi selama hampir 70 tahun. Di masa kepemimpinan President Donald Trump, hubungan AS-Iran mulai mengendur. Pada lawatan pertamanya ke Arab Saudi Mei 2017, Presiden Donald Trump menyampaikan pidato sepanjang 30 menit dan menyatakan klaim Iran sebagai negara yang bertanggung jawab atas munculnya ekstrimis di berbagai wilayah terutama di Riyadh. Setahun setelah lawatannya tersebut, President Trump menolak menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran. Mulai saat itu sanksi ekonomi pun kembali dikenakan terhadap Iran oleh AS. Presiden Trump berkeyakinan bahwa perjanjian tersebut tak akan berdampak apa-apa dan tak mampu membatasi program misil balistik nuklir Iran maupun agresi yang diluncurkan ke wilayah sekitarnya. Pada April 2019, AS untuk pertama kalinya memberikan label pasukan militer *Islamic Revolutionary Guard* dengan sebutan sebagai organisasi teroris. Setelah kejadian tersebut, sebulan setelahnya, Iran mengumumkan pihaknya akan melonggarkan beberapa pembatasan yang diberlakukan pada program nuklirnya.²² Dengan alasan pengembangan program nuklir yang terlalu dominan dan dicurigai untuk mengembangkan persenjataan dan kekuatan militer tersebut AS telah menjatuhkan sanksi CAATSA untuk meningkatkan embargo ekonomi terhadap Iran. Dengan kekuatan globalnya, AS dengan sadar melanggar hukum internasional dengan melaksanakan serangan pesawat tanpa awak untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Mayor Jendral Qassim Soleimani, kejadian itu mendapat perhatian dunia dan memiliki dampak luas dalam hubungan internasional²³. Jika konflik ini berkepanjangan dan eskalasinya meningkat tentunya Iran dapat saja membatasi atau menutup selat Hormuz yang merupakan jalur transportasi minyak terbesar di Timur

²² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200106134653-4-127946/ini-kisah-konflik-hampir-7-dekade-as-iran>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 19.18 wib

²³ <https://theconversation.com/konflik-as-iran-apa-akibatnya-jika-melanggar-hukum-internasional>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2020, pada pukul 22.05

Tengah, tentu saja hal ini menimbulkan kecemasan di dunia internasional yang dapat berujung pada krisis dan resesi global.

2) **Rusia.** Sebagai negara besar dan maju Rusia memiliki beberapa kebijakan luar negeri dalam melakukan hubungan internasional, kebijakan tersebut antara lain: Rusia mengakui prioritas prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang menentukan hubungan antara masyarakat internasional yang beradab dan Rusia akan memajukan hubungan dengan negara-negara lain; Rusia tidak ingin berkonfrontasi dengan negara manapun juga, Rusia tidak ingin mengasingkan diri dan akan memajukan hubungan bersahabat dengan Eropah, dengan Amerika Serikat dan dengan negara-negara dunia lain; Prioritas Rusia yang pasti adalah pembelaan hidup dan martabat manusia warga negara Rusia dimanapun mereka berada, dan akan melindungi kepentingan kaum usahawan di luar negeri. Rusia memiliki ketegasan dalam hubungan luar negeri dengan pernyataan siapapun membuat serangan agresif terhadap kepentingan Rusia pasti akan dibalas.²⁴

Sementara itu Rusia juga memprioritaskan hubungan kuat dengan China, yang merupakan mitra terbaik di tengah memburuknya hubungan dengan AS. Hubungan Kedua negara di tandai dengan peringatan 70 tahun pembentukan hubungan diplomatik China-Rusia. Sebagai alternatif Rusia juga mempertahankan hubungan dengan negara yang mempunyai konflik dengan China dan merupakan rival regionalnya seperti India dan Vietnam. Kerjasama militer dan penjualan senjata merupakan sarana hubungan tersebut dimana Vietnam telah mengakuisisi kapal selam Rusia, sementara India telah melakukan pembelian pesawat jet tempur Su-35 varian terbaru dan rudal S-400 yang dirakit di dalam negeri dengan nilai sekitar lebih dari USD 5 miliar.

3) **Korea Utara.** Korea Utara sangat memanfaatkan persaingan dan ketegangan antara AS dan China untuk mendapatkan keuntungan, Korea Utara menyatakan kedekatannya hubungannya dengan China

²⁴ https://indonesia.mid.ru/documents/3046611/9269502/mfa_ind_02i.pdf, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2020 pada pukul 18.30 wib

sambil terus mendekati AS dan Korea selatan. Ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan meningkatkan risiko permainan ganda diplomatik Kim Jong Un, demi mendapatkan pengaruh dan meningkatkan posisi tawarnya sendiri. Taktik seperti ini dengan mempermainkan kekuatan besar telah digunakan oleh para pemimpin Korea Utara dalam sejarah. Dalam hubungan China-AS yang tidak bersahabat inilah Kim Jong Un berusaha meningkatkan hubungannya dengan AS dan Korea Selatan. Sementara itu, Korea Utara juga menekankan hubungan eratnya dengan China, Kim secara terbuka meminta untuk memelihara hubungan khusus dengan China²⁵. Korea Utara menegaskan kembali tekadnya secara internasional untuk diakui sebagai negara dengan kemampuan persenjataan nuklir. Hal inilah yang membuat AS menerapkan sanksi CAATSA terhadap Korea Utara karena komitmen pengembangan nuklirnya yang sangat progresif dan diarahkan untuk mengembangkan persenjataan terutama rudal jarak jauh yang mengancam kepentingan AS dan sekutunya.

4) **Politik global AS (*American first*)**. Trump sangat mengandalkan kebijakan politik internasional *zero-sum*, terutama di ranah perdagangan, dimana AS tidak mendapat manfaat dari aturan dan norma dan tatanan internasional saat ini. Trump percaya bahwa Amerika harus menjadi negara etnonasionalis, dan meyakini bahwa para sekutu telah mengambil keuntungan dari AS. Pendekatan *American First* Trump adalah sebuah strategi besar, dengan slogan *make American great again*. Tetapi berbagai kebijakan Trump tidak mendapat dukungan luas di pemerintahan atau publik Amerika, kebijakannya juga berbeda dari yang seharusnya menjadi strategi besar pemerintahannya yang mengarah pada kebijakan yang saling bertentangan²⁶. Sebagian besar strategi keamanan nasional Trump sendiri tampaknya terpisah dari kebijakan sehari-harinya, dimana strategi tersebut memprioritaskan persaingan kekuatan besar dengan Rusia, tetapi kesulitan untuk

²⁵ <https://www.matamatapolitik.com/perangkap-tersembunyi-dibalik-kebangkitan-meteorik-kim-jong-un>. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 21.50 wib

²⁶ <https://www.matamatapolitik.com/tak-hanya-trump-imperialis-amerika-senantiasa-ingin-miliki-greenland-analisis-historical>. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 23.18.

mengkritik Putin. Pemerintahan AS di bawah Trump mengejar kampanye sanksi tentang tekanan maksimum terhadap Korea Utara, tetapi kemudian Trump setuju untuk melakukan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Kim Jong-un tanpa berkonsultasi dengan para penasihatnya.

Padahal strategi besar AS, seharusnya dapat membantu mengklarifikasi prioritas di dunia yang kompleks dan dapat menumbuhkan stabilitas dengan menjelaskan niat AS untuk semua sekutunya. Diharapkan kepemimpinan AS dalam politik global dapat menghasilkan terobosan transformatif, misalnya menjadi fasilitator perdamaian antara Israel dan Yordania serta Mesir, mendukung Eropa bersatu, mengakhiri perang di Bosnia dan Kosovo dan perjanjian nuklir Iran. Saat ini, AS memerlukan strategi untuk menghentikan campur tangan Rusia dalam politik AS, dan membutuhkan strategi untuk mencegah China memperoleh hegemoni militer di Asia Timur. Pada level strategis, para pembuat kebijakan AS harus bergulat dengan pertanyaan besar mengenai prinsip yang dapat memastikan kebijakan tentang kapan seharusnya AS bersedia menggunakan kekuatan militernya dan sebagai negara super power, apakah AS percaya bahwa dominasi kekuatan hegemonis di Asia Timur tidak mendapatkan dukungan. (lihat gambar 3. Peta potensi konflik global)

b. Pengaruh Perkembangan Strategis Regional. Perkembangan lingkungan strategis regional akan dibahas mengenai konflik laut China Selatan (LCS) dan perkembangan di semenanjung Korea. Bagi Indonesia, perlu dipelihara stabilitas dan keamanan kawasan agar dalam melaksanakan pembangunan tanpa gangguan. Kawasan Laut China Selatan menjadi perebutan sejumlah negara di sekitarnya karena perairan ini mengandung sejumlah potensi minyak dan gas cukup besar. Berikut akan ditinjau perkembangan konflik Laut China Selatan dan sengketa di semenanjung Korea, sebagai berikut:

1) **Konflik Laut China Selatan.** Kekuatan baru China menandai peta politik ekonomi global dan regional dalam meluaskan pengaruhnya

di dunia secara pendekatan ekonomi melalui program *Belt Route Initiative* (BRI) dan pemasaran produk-produk teknologi militernya, juga pendekatan budaya. Sementara itu klaim China dengan *nine dash line* di LCS telah menimbulkan konflik dengan beberapa negara diantaranya Vietnam, Filipina dan Malaysia. Klaim yang didasarkan pada jalur perdagangan atau pelayaran tradisional China tersebut juga telah memancing reaksi dan keprihatinan dunia internasional namun China tak bergeming dan terus mengembangkan beberapa pulau buatan untuk pangkalan militernya. Sedangkan AS mempunyai kepentingan sendiri dalam menyeimbangkan kebangkitan ekonomi dan militer China melalui strategi diplomasi, kerja sama ekonomi, dan pertahanan dan keamanan di kawasan Asia selatan. AS dalam perhatiannya terhadap persoalan LCS menerapkan strategi untuk mengimbangi kekuatan China dan meningkatkan pengaruhnya yang mulai meredup ditengah gencarnya upaya China dalam mengembangkan pengaruhnya di kawasan. Satu hal yang saat ini muncul dan ke depan akan semakin intensif adalah terkait dengan indikasi peningkatan intensitas ketegangan di LCS dimana masing masing pihak semakin menunjukkan kemampuan kekuatan militernya yang dikerahkan ke kawasan LCS. Sepak terjang kedua negara sudah mengarah kepada konflik terbuka dengan banyaknya menempatkan kekuatan militernya, terutama kekuatan angkatan laut, AS dikabarkan telah menggeser 2 *carrier strike groups* ke perairan LCS untuk menjawab keberadaan China yang semakin agresif disana. Hal ini menunjukkan AS telah menggunakan pendekatan kekuatan militer untuk diplomasi internasional di LCS, bagaimana respon China untuk menghadapi hal ini kita masih menunggu perkembangan persaingan yang menjurus ke pertikaian terbuka antara AS dan China di LCS. (gambar 4. Perbandingan kekuatan militer AS dan China)

2) **Perkembangan sengketa di semenanjung Korea.** Konflik di semenanjung Korea harus dilihat dari perspektif yang luas, tidak hanya sekadar sebagai ketegangan yang diakibatkan uji coba persenjataan Korea Utara atau disebabkan latihan militer bersama Korea Selatan

dan AS. Pada era perang dingin, konflik di semenanjung Korea adalah ekspresi dari *containment politics* antara dua pihak yang sedang berjibaku memperebutkan dan mempertahankan hegemoni global, yakni AS dan Uni Soviet. Berbagai uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan Korea Utara, termasuk uji coba bom nuklir beberapa waktu lalu, adalah upaya mempertahankan *balance of power*, karena Korea Utara merasa harus mengimbangi kekuatan yang menurut mereka selama ini mengancam kepentingannya nasionalnya. Mereka menganggap kegiatan latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS di perbatasan kedua negara adalah ancaman yang nyata bagi Korea Utara²⁷. Sedangkan dari pihak Korea Selatan, diplomasi yang sukses dengan Korea Utara telah menjadi pilar kebijakan dalam dan luar negeri presiden Ban Kim Moon, melalui kegiatan tiga pertemuan dengan pihak Kim Jong Un, pihak Korea Selatan telah berhasil menjadi fasilitator antara AS dan Korut yang selama ini memiliki hubungan naik turun.

Pada tahun 2019, pihak Korea Utara ingin dilihat sebagai negara yang layak dan membuka diri, dimana akan sulit secara politis untuk menghentikan pengaruh Korea Selatan termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan, pertukaran budaya, dan reuni untuk keluarga yang terpisah. Pihak Korsel selama ini masih menjadi satu-satunya negara sekutu AS yang mengadvokasi kepentingan Korea Utara bukan sebagai pesaing strategis²⁸. Korea Selatan menanggapi situasi hubungan AS dan Korea Utara dengan cerdas, dengan menyatakan bahwa keberadaan kekuatan militer AS adalah bagian dari pasukan stabilitas regional, bukan pasukan invasi yang diarahkan melawan Korea Utara. Hal ini menunjukkan upaya Korea Selatan untuk meyakinkan pihak-pihak yang skeptis didalam negeri dan mengirim pesan ke Korut bahwa aliansi maupun kehadiran militer AS dapat dirundingkan, Korea Selatan dan AS juga telah sepakat untuk mengurangi latihan militer bersama pada tahun 2019 demi diplomasi.

²⁷ <https://www.beritasatu.com/nasional/459437-konflik-semenanjung-korea-dunia-memasuki-ketegangan-baru>. Diunduh pada tanggal 23 juli 2020, pukul 14.05.

²⁸ <https://www.matamatapolitik.com/opini-bagaimana-hubungan-antar-korea-tahun-2019>. Diunduh pada tanggal 23 juli 2020, pukul 14.45.

Namun kondisi hubungan ini bagai api dalam sekam yang dapat berubah seketika dengan adanya tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan diantara negara tersebut. (gambar 5. Perbandingan kekuatan militer Korut dan Korsel)

Perkembangan lingkungan strategis regional menunjukan peran AS dalam setiap peta konflik di setiap belahan kawasan dunia, hal ini menunjukan peran AS sebagai kekuatan global dunia yang sangat dominan. Sampai saat ini memang belum ada negara yang mampu menyaingi AS untuk dapat menciptakan *balance of power* terhadap kekuatan AS sesuai teori Morgenthau.

c. Pengaruh Perkembangan Strategis Nasional. Lingkungan strategis nasional tidak dapat terpisahkan dengan sudut pandang trigatra yang meliputi aspek geografi, demografi, kekayaan sumber daya alam dan sudut pandang pacagatra yang meliputi ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sudut pandang astagatra yang menggunakan pendekatan holistik komprehensif integral menggunakan analisis wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pada konteks geopolitik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Dengan luas daratan 1.919.440 juta Km² dan luas perairan 3.257.463 Km² menjadi konsekuensi logis untuk melaksanakan pembangunan kekuatan pertahanan negara guna mengamankan kedaulatan wilayah nasional. Berikut akan dibahas perkembangan lingkungan strategis nasional dengan pendekatan asta gatra, pembahasan yang disampaikan hanya pada gatra yang memiliki hubungan langsung dan relevansi dengan topik penulisan yang meliputi:

- 1) **Gatra Geografi.** Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan dengan sejumlah 17.504 pulau besar dan kecil yang terhampar pada wilayah nusantara yang sangat luas utamanya daratan dan lautan sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa, dan sekaligus sebagai tantangan dari sisi keamanan. Dengan luas wilayah daratan sekitar 1.919.440 KM² dan wilayah perairan sekitar 3.257.463KM² tentu

saja membutuhkan alutsista pesawat tempur dan kapal perang yang memiliki kemampuan jelajah yang tinggi dan kemampuan persenjataan yang mutakhir. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis ini juga tidak luput dari adanya kejahatan transnasional yang perlu diatasi dengan serius. Oleh karena itu pembangunan alutsista kekuatan pertahanan negara menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

2) **Gatra Politik.** Dinamika perkembangan politik nasional berjalan sangat kondusif, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Penguatan demokrasi dalam system politik Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar setelah AS, India dan Brazil, hal inilah yang menjadi alasan bagi AS untuk terus memelihara hubungan baik dengan Indonesia untuk terus mengembangkan isu demokrasi di kawasan regional Asean. Namun demikian dinamika politik yang ada tetap membuka peluang konflik yang membuat stabilitas politik dan keamanan masih rentan terhadap berbagai gejolak dan mengancam keutuhan wilayah NKRI. Sesuai teori kekuatan nasional Morgenthau, kekuatan dan stabilitas politik akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan nasional Indonesia sehingga dalam kondisi dinamika seperti ini, tentunya sangat diperlukan terobosan-terobosan baru untuk penyesuaian strategi dan meningkatkan stabilitas politik nasional. Kondisi politik yang stabil akan berkontribusi terhadap keberlangsungan semua aktifitas kehidupan bernegara yang kondusif dan dapat mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara kearah yang lebih kuat, modern dan disegani dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

3) **Gatra Ekonomi.** Dalam kontek kekuatan ekonomi suatu negara pastinya akan berbanding lurus dengan kapabilitas dan sistem pertahanannya yang meliputi personil angkatan bersenjata dan peralatan utama sistem persenjataannya. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik,

penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Walaupun Indonesia menghadapi situasi yang relatif cukup berat, perekonomian tahun 2019 tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta tumbuhnya investasi yang signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan anggaran pertahanan negara secara bertahap dalam setiap tahunnya walaupun belum dapat memenuhi anggaran pertahanan yang ideal. Tetapi pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 di Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengarah pada resesi ekonomi karena lemahnya aktifitas ekonomi terutama pada penurunan permintaan domestik. Pemerintah akan terus mencermati dinamika penyebaran COVID-19 dengan beberapa kebijakan bidang ekonomi yang telah dikeluarkan dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu secara konsisten memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan beberapa langkah cerdas dan penuh perhitungan. Langkah langkah kebijakan ini diharapkan dapat membawa ekonomi Indonesia secepatnya keluar dari resesi yang sedang dihadapi, sehingga perekonomian dapat berkontribusi besar terhadap program pembangunan alutsista pertahanan negara.

4) **Gatra Pertahanan dan Keamanan.** Untuk membangun suatu negara menjadi kuat unsur terpenting adalah kekuatan pertahanan suatu negara itu sendiri, Indonesia dalam hal ini perlu dan wajib memiliki kekuatan pertahanan berikut sistem persenjataan yang handal. Melalui pengembangan dan modernisasi alutsista pertahanan dan pengembangan kemampuan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan daya gentar terhadap negara lain yang berniat mengganggu kedaulatan, keselamatan dan keutuhan negara. Dengan mencermati kemampuan pertahanan dan keamanan yang dimiliki saat ini, Indonesia juga perlu meningkatkan kekuatan dan kemampuan serta


profesionalisme seluruh komponen militer yang dimiliki untuk menciptakan kemampuan yang handal dan disegani. Melihat kebijakan luar negeri AS khususnya kebijakan CAATSA yang bersifat koersif terhadap kebijakan Indonesia dalam modernisasi alusista pesawat tempur Sukhoi 35 Rusia, pemerintah Indonesia harus menggunakan kekuatan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi pertahanan untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan. Tentunya diplomasi pertahanan yang dilaksanakan sangat tergantung dari kekuatan dan kemampuan pertahanan yang dimiliki sebagai kekuatan penggentar dibelakangnya. Hal ini dapat menjadi pemikiran strategis yang menempatkan kerjasama pertahanan dalam upaya perdamaian sebagai salah satu pilar untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan bilateral maupun global.

Dalam konteks pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional terdapat kendala dan peluang yang harus diolah dan dikelola menjadi kekuatan bangsa Indonesia. H.J Morgenthau dalam buku politik antar bangsa menyatakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara terdiri dari: Geografi; Sumber daya alam; Kemampuan industri; Militer; Penduduk; Karakter nasional bangsa; Moral nasional; Kualitas diplomasi; Kualitas pemerintah. Jika dilihat lebih jauh konsep kekuatan nasional tersebut tidak terlalu berbeda dengan konsep astagatra yang menjadi kekuatan nasional bangsa Indonesia. Hanya terdapat sedikit perbedaan pada aspek karakter nasional dan moral nasional kita menyebutnya kekuatan pada gatra sosial budaya, sedangkan aspek kualitas pemerintah dan kualitas diplomasi kita menyebutnya kekuatan pada gatra politik. Mencermati kondisi diatas kemampuan bangsa Indonesia dalam hubungan internasional yang bersifat global dengan karakteristik yang sangat dinamis harus memanfaatkan kemampuan diplomasi secara aktif dengan mengedepankan kekuatan diplomasi politik bebas dan aktif. Peran politik luar negeri Indonesia yang cinta damai dan mengutamakan perdamaian dunia harus bisa menggalang kekuatan internasional yang sejalan untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun hal ini tidak boleh melupakan pembangunan kekuatan pertahanan nasional Indonesia sebagai langkah

antisipatif untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah NKRI. Selain itu kekuatan diplomasi terkadang membutuhkan dukungan kekuatan militer sebagai *bargaining power* dalam pelaksanaannya, apalagi untuk menghadapi negara besar dimana kekuatan diplomasi mereka didukung kekuatan militer luar biasa dibelakangnya. Pada aspek ekonomi, kekuatan ekonomi nasional Indonesia yang didukung kekuatan sumberdaya nasional yang melimpah dan kekuatan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragamnya budaya dan potensi kearifan lokal bangsa Indonesia menjadi modal berharga dalam pembangunan ekonomi. Hal ini harus dapat dijadikan modal dasar yang harus dikelola secara cerdas dan efektif serta efisien untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional menuju kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera. Kemampuan ekonomi nasional yang maju dan dapat bersaing dalam kancah global akan membawa keuntungan dan memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan kekuatan pertahanan negara. Penulis yakin suatu saat kita tidak lagi berpijak pada “kekuatan pokok mimimum” tetapi “kekuatan pokok maksimum” dalam melaksanakan pembangunan kekuatan pertahanan negara, karena disokong oleh kemampuan ekonomi nasional yang tinggi. Sehingga dapat menjadi alat *bargaining power* dalam hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dari adanya intervensi negara lain seperti kebijakan CAATSA.

12. Lain-lain. Pandemi covid 19 membuat konflik AS dan China menjadi semakin krusial. Dunia internasional saat ini telah dihebohkan dengan virus baru yaitu corona virus disease 2019 (Covid-19) yang awal terjadi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dikategorikan sebagai pandemi dikarenakan penyebarannya luas di seluruh dunia yang telah lebih dari 118 ribu kasus terinfeksi virus corona di lebih dari 114 negara pada tanggal 14 maret 2020. Kasus pandemi di AS sudah mencapai 5.32 Juta jiwa dengan korban meninggal 168 ribu orang, sementara dalam skala internasional sudah terjadi 21,2 juta kasus dengan korban meninggal mencapai

765 ribu orang.²⁹ Terkait hal ini telah terjadi *claim* dari AS terhadap China yang menyatakan bahwa China harus bertanggung jawab terhadap penyebaran virus corona karena dianggap telah dengan sengaja menyebarkan virus tersebut. Bahkan AS menuduh, China menggunakan virus corona baru sebagai kedok untuk mendorong klaim teritorial di Laut China Selatan melalui lonjakan aktivitas angkatan laut mereka untuk mengintimidasi negara-negara lain yang mengklaim perairan itu.³⁰ Dalam artikelnya di *The Diplomat*, Hu Bo, direktur dari *South China Sea Strategic Situation Probing Initiative* (SCSPI) mengatakan bahwa situasi pandemik ini membuat ketegangan antara AS dan China semakin menjadi-jadi.³¹ Kedua belah pihak telah mengirim armada angkatan lautnya ke perairan laut China selatan, dengan perbandingan kekuatan militer yang dimiliki kedua negara sulit dibayangkan seperti apa dahsyatnya pertempuran yang akan terjadi, bahkan beberapa analis mengatakan bahwa jika konflik ini berlanjut pada peperangan terbuka maka era perang dunia ke tiga akan dimulai. (Lihat tabel 2. Tentang perbandingan korban pandemi covid-19 China dan AS)



²⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=kasus+pandemi+covid+19+amerika+serikat>, diunduh pada tanggal 15 agustus 2020, pada pukul 20.05 wib.

³⁰ <https://internasional.kontan.co.id/news/as-china-gunakan-krisis-corona-sebagai-kedok-dorong-klaim-di-laut-china-selatan>, diunduh pada tanggal 15 agustus 2020, pada pukul 20.16 wib.

³¹ <https://tirto.id/konflik-as-vs-china-memanas-di-laut-china-selatan-fQ9U>, diunduh pada tanggal 15 agustus 2020, pada pukul 20.42 wib.

BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum

Dengan menggunakan konsep MEF sebagai pendekatan pembangunan kekuatan pertahanan negara diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dan mendukung kebijakan politik negara. Dalam perjalanannya pembangunan kekuatan pertahanan banyak dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Pembahasan pada Bab ini akan mengulas tentang analisis pokok persoalan dan pertanyaan kajian tentang pembangunan alutsista pertahanan negara dalam hal pemenuhan kekuatan dan kemampuan, khususnya kekuatan dan kemampuan pesawat tempur yang terdapat dalam program MEF dikaitkan dengan penerapan CAATSA melalui pendalaman pertanyaan kajian untuk menjawab pokok permasalahan dan pembuktian hipotesa analisis.

14. **Kebijakan pembangunan alutsista pertahanan negara.** Sebagai negara yang berdaulat Indonesia terus mengembangkan kemampuan pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Sesuai dengan teori Morgenthau yang menyatakan bahwa politik internasional penuh dengan prasangka dan hakikat politik internasional adalah kepentingan. Oleh karena itu salah satu unsur penting dalam kekuatan nasional menurut Morgenthau adalah kesiagaan militer yang memerlukan pranata militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kebijakan pembangunan alutsista diatur sesuai Peraturan Menteri pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang kebijakan pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia. Permenhan ini berisi tentang Kebijakan MEF TNI yang terdiri dari unit organisasi TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur komponen utama pertahanan negara. Berikut akan dibahas hal hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan alutsista pertahanan negara yang terdiri dari:

a. **Kebijakan MEF.** Prioritas kebijakan MEF TNI sebagai berikut: pertama perwujudan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI AU, TNI AL, dan TNI AD untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional. Prioritas kedua adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat (*striking force*) baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (*standby force*) terutama untuk penanganan bencana alam serta untuk tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Kebutuhan pendukung lain dalam rangka perwujudan MEF akan dipenuhi secara bertahap sehingga diharapkan MEF dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI yang ideal.³² Kebijakan MEF ini akan dibahas dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) **Latar Belakang,** melalui pembahasan pada bidang anggaran, kemandirian Industri pertahanan dan kondisi alutsista sebagai berikut:
Bidang Anggaran. Anggaran pertahanan meningkat dari tahun-ketahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 telah terdapat kenaikan anggaran yang signifikan (lihat tabel no.3 tentang anggaran pertahanan 2009 sd 2019). Namun besaran anggaran yang dialokasikan tersebut tidak melebihi 1% dari pendapatan nasional kotor (GNP), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan semua negara anggota ASEAN, dan tentu saja sangat jauh jika dibandingkan dengan AS, Australia, China, dan Jepang (lihat tabel no. 4 tentang perbandingan anggaran pertahanan negara di kawasan Asean). Dari jumlah anggaran yang diberikan penggunaannya pun tidak cukup ideal, karena sekitar 68-78% masih diserap untuk anggaran rutin yang digunakan untuk membiayai pembayaran gaji, kebutuhan perawatan personel dan pembiayaan kegiatan operasional rutinitas kedinasan.³³

³² [https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perpres_no.41-2010_ttg Kebijakan Umum Pertahanan Negara](https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perpres_no.41-2010_ttg_Kebijakan_Umum_Pertahanan_Negara), diunduh pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 17.55 WIB

³³ Kusnanto Anggoro, Paper tentang Ketahanan dan strategi pertahanan Indonesia menuju Negara ibawa 2045, Final version, as of 24 Mei 2016, hal 6

Sektor anggaran pertahanan negara tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahan presiden Joko Widodo ditahun 2020. Hal ini tercermin dari besarnya anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/ lembaga lainnya. Guna meningkatkan kemampuan tempur TNI, Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alutsista pada tahun 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp 4,16 triliun, dan matra udara Rp 2,11 triliun. (lihat tabel 5. Tentang data anggaran modernisasi alutsista). Tetapi menyimak perkembangan terakhir dengan adanya wabah pandemi Covid 19 tentunya semua pembiayaan sesuai APBN tahun TA 2020 telah mengalami penyesuaian, dimana pada prakteknya anggaran setiap Kementrian/Lembaga telah mengalami *refocusing* dan pengalihan program anggaran; **Kemandirian Industri pertahanan nasional dalam mendukung pemenuhan MEF.** Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menilai tekad membangun kemandirian industri pertahanan masih rendah, industri pertahanan saat ini masih bergantung pada produk luar negeri dan hanya sebagian kecil yang bisa diproduksi dalam negeri. Menurut ketua KKIP, ide kemandirian terutama terkait tiga hal yaitu kemandirian pemeliharaan alutsista, pengaruh Industri pertahanan nasional dalam industri global dan kemandirian mutlak untuk mampu produksi sendiri semua komponen alutsista yang dibutuhkan. Dari semua unsur tersebut, belum ada yang dapat dilakukan Inhan nasional secara optimal.³⁴

Salah satu alasan industri pertahanan nasional masih jauh dari kemandirian adalah pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan masih sangat rendah. Hal tersebut membuat kita sulit untuk mengembangkan teknologi canggih pada produk-produk militer yang dihasilkan khususnya pesawat tempur, sehingga

³⁴ <https://www.beritasatu.com/nasional/530100-kemandirian-industri-pertahanan-masih-rendah>, diunduh pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 18.25 WIB

menyebabkan kita kurang kompetitif di pasar global. Tantangan lain yang dihadapi Indhan nasional adalah ketidakpastian kontrak dan peraturan, seperti halnya kesepakatan antara Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur KFX/IFX yang ditunda (ditinjau kembali) karena ketidaksepakatan kontrak dan berbagai alasan, termasuk masalah keuangan dan administrasi, serta kondisi politik. Semua itu menunjukkan kita berada pada kondisi yang stagnan dalam upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alutsista pertahanan negara, khususnya untuk pemenuhan pesawat tempur TNI Angkatan Udara sesuai rencana strategis dalam MEF. Jadi sangat wajar jika kita masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan pihak asing dalam memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan negara untuk 5 atau 10 tahun mendatang;³⁵ **Kondisi Alutsista TNI Angkatan Udara.** Rencana strategis yang telah disusun dalam MEF atau kekuatan pokok minimum TNI AU merupakan langkah peremajaan alutsista pesawat udara terutama pesawat tempur. Sampai saat ini masih terdapat beberapa pesawat tempur yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara walaupun usianya sudah diatas 25 tahun seperti pesawat Hawk 100/200, bahkan pesawat F-5E Tiger telah di *run down* mulai tahun 2019 dan kini sudah tidak diterbangkan lagi karena usianya sudah lebih dari 30 tahun. Kedua pesawat tempur tersebut kini sedang menanti penggantinya, untuk pengganti pesawat F-5E Tiger direncanakan adalah pesawat SU-35 Flanker buatan Rusia. Proses pengadaan pesawat SU 35 Flanker dan pesawat Hawk 100/200 diganti pesawat F-16 Viper, menjadi isu utama yang dibahas dalam naskah ini karena adanya berbagai kepentingan. (lihat gambar no. 6 Pesawat F-16 viper)

2) **Regulasi tentang kekuatan pokok minimum atau MEF.** Terdapat beberapa regulasi tentang Kekuatan pokok minimum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemenuhannya, diantaranya: **Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015** tentang Kebijakan

³⁵ <https://theconversation.com/kemandirian-di-bidang-pertahanan-sebuah-misi-yang-tidak-mungkin-bagi-indonesia>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 19.50 WIB

Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019 mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer diarahkan padapemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF); **Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2015** tentang kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia; **Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/557.a/VI/2016** Tentang Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI (MEF) TNI tahun 2015-2019; **Peraturan Kasau Nomor 47 tahun 2015** tentang kelanjutan Pembangunan kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024 (revisi) tanggal 31 Desember 2015.

3) **Tujuan MEF atau kekuatan pokok minimum.** Tujuan utama MEF adalah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional. Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Itu sebabnya implementasi MEF dilaksanakan melalui empat strategi: rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan.³⁶ Pembangunan MEF disusun dengan pendekatan: pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*); kedua, kekuatan dan kemampuan yang menjamin kemandirian di bidang pertahanan (*capability based defense*); ketiga, penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan keempat, dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat CBM.³⁷

³⁶ <https://theglobal-review.com/pentingnya-minimum-essential-force-mef-sebagai-strategi-kebijakan-pertahanan-indonesia> di unduh pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 20.55 WIB

³⁷ Peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang kebijakan penyelarasan minimum essential forcekomponen utama, halaman 7

b. **Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam pembangunan alutsista untuk pemenuhan MEF.** Kerja sama untuk pemenuhan kebutuhan alutsista sesuai MEF yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut:

1) **Kerjasama Dalam Negeri.** Pemenuhan alutsista pertahanan negara melalui industri dalam negeri belum dapat memenuhi sesuai kebutuhan renstra yang tertuang dalam MEF TNI, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan pesawat tempur. Saat ini industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) baru mampu mendukung pesawat angkut ringan dan sedang seperti pesawat Cassa 212 Aviocar, CN 235 dan CN 295 serta beberapa jenis helicopter seperti Nas 332 Super Puma, EC 120 Colibri, EC 725 Carracal dan H225M Cougar. Khusus dalam memproduksi pesawat helicopter tersebut tentunya PT. DI bekerja sama dengan beberapa pabrikan yaitu *Airbus Helicopter, Eurocopter* dan *Bell Helicopter Textron Inc.*

Untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur, sesuai kebijakan pemerintah PT DI terlibat kerjasama dengan KAI (*Korean Aerospace Industries*) dalam produksi bersama pesawat tempur KFX/IFX yang telah berlangsung sejak tahun 2011 dimana pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menyiapkan anggaran 20% dan sisanya sebanyak 80% dipenuhi oleh pemerintah Korea Selatan. Ditinjau dari aspek Kemandirian Industri pertahanan sesuai Undang-Undang NRI No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, menurut penulis langkah kerjasama ini merupakan langkah strategis yang perlu didukung sebagai langkah awal menuju kemampuan untuk memproduksi pesawat tempur secara mandiri. Dalam konteks produksi pesawat tempur hanya sedikit negara yang mampu memproduksi secara mandiri karena membutuhkan dukungan industri dalam negeri yang handal dan kuat dari sisi teknologi. Menyikapi hal tersebut nampaknya Kementerian Pertahanan Indonesia sedang mengkaji efektifitas anggaran yang digunakan untuk mendukung program KFX/IFX, karena dinilai sangat besar dan kelanjutannya juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pada sisi lain komitmen pemerintah melalui kerangka kerjasama *triple helix* yang melibatkan kementerian pertahanan, dunia industri dan

perguruan tinggi atau lembaga riset baru menghasilkan beberapa pesawat terbang tanpa awak (PTTA) dan pengembangan beberapa jenis bom konvensional. Beberapa riset pengembangan pada beberapa sistem persenjataan dan elektronik masih dalam proses penelitian dan pengembangan serta uji coba.

2) **Kerjasama Luar Negeri dalam pembangunan alutsista pertahanan negara.** Pembangunan alutsista pertahanan negara melalui kerjasama luar negeri sudah sejak lama dilakukan, sampai saat ini pun masih berlangsung kerjasama luar negeri dengan beberapa negara. Terdapat beberapa negara yang saat ini menjadi *partner* Indonesia dalam pembelian alutsista, yang pertama AS dimana sejak masa orde baru sampai saat ini beberapa alutsista terutama pesawat tempur yang dioperasikan TNI AU banyak yang berasal dari negara tersebut misalnya P-51 mustang, F-86 Sabre, A-4 Skyhawk, F-5E Tiger, F-16 Fighting Falcon. Ketergantungan alutsista pertahanan Indonesia sangat besar terhadap AS, karena hampir 80% kekuatan alutsista berasal dari AS. Dalam hal ini Indonesia pernah mempunyai periode buruk dalam hubungan kerjasama luar negeri dengan AS, dimana AS pernah menjatuhkan embargo terhadap suku cadang pesawat TNI AU baik pesawat tempur maupun pesawat angkut. Akibat dari embargo ini kekuatan pertahanan mata udara menjadi sangat rendah karena kesiapan pesawat saat itu juga sangat rendah. AS menghentikan penjualan senjata, termasuk melarang penjualan suku cadang yang diperlukan Indonesia untuk memelihara pesawat-pesawat TNI AU yang dibeli dari mereka.³⁸ Embargo ini membuat banyak pesawat tempur TNI AU tidak bisa diterbangkan walaupun kondisinya baik atau *serviceable*, bahkan tergolong baru. Belajar dari pengalaman tersebut Indonesia telah mengembangkan kerjasama pengadaan alutsista khususnya pesawat tempur dengan negara lain.

Rusia adalah negara berikutnya yang saat ini menjadi *partner* dalam pengadaan alutsista pertahanan negara Indonesia, termasuk di

³⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB

dalamnya pesawat tempur canggih SU-27 dan SU-30 MKII yang menjadi pesawat tempur andalan saat ini. Pemilihan pesawat tempur dari Rusia membuat Indonesia memiliki kekuatan *bargaining* dalam pengoperasian pesawat tempur untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung operasi udara sesuai kebutuhan pertahanan. Kerjasama terakhir pengadaan alutsista dengan Rusia adalah pengadaan pesawat tempur SU-35 yang sampai saat ini masih tertunda karena adanya kepentingan politik yang perlu diselesaikan.

Negara berikutnya yang memiliki kerjasama pengadaan alutsista pertahanan dengan Indonesia adalah Inggris, dimana Indonesia pernah mengadakan pembelian sebanyak 36 pesawat tempur Hawk 100/200 buatan *British Aerospace, Inc.* Pesawat ini datang pada medio 1995 dan pada tahun 2020 ini usianya akan genap 25 tahun. Seiring dengan usianya saat ini pemeliharaan pesawat Hawk 100/200 banyak mengalami hambatan karena beberapa suku cadang berstatus *obsolete* dan tidak tersedia dipasaran, terutama untuk suku cadang *avionic* dan modul *engine* sehingga kesiapannya semakin menurun. Menghadapi hal tersebut TNI AU sudah merencanakan penggantian pesawat tersebut yang masuk dalam program renstra sesuai MEF 2020-2024. Pesawat yang dipilih sesuai kajian Staf Operasi Kasau adalah sebanyak 32 pesawat tempur F16 blok 72 *Viper* yang merupakan pesawat terancang dari *variant* F-16 atau pesawat yang setara.

Kerjasama luar negeri lainnya dalam pengadaan alutsista pesawat tempur adalah Korea Selatan dan Brazil, kedua negara ini adalah negara pendatang baru yang menjadi pemasok pesawat tempur bagi TNI AU. Korea selatan sampai sejauh ini telah mendatangkan 2 tipe pesawat ke Indonesia yaitu pesawat KT-1B *Wong Bee* sebagai pesawat latih tempur ringan dan pesawat T-50 *Golden Eagle* sebagai tempur taktis. Istimewanya adalah Indonesia sebagai negara pertama di luar Korea Selatan sebagai pengguna kedua pesawat tersebut. Tahun ini juga Indonesia berencana akan mendatangkan lagi sebanyak 3 buah pesawat KT-1B yang merupakan program renstra sesuai MEF 2015-2019, sesuai rencana pada bulan November ketiga pesawat

tersebut sudah akan datang di Indonesia. Sedangkan Brazil adalah negara yang memproduksi pesawat EMB-314 Super Tucano yang merupakan pesawat COIN (*Counter Insurgency*) atau pesawat anti perang gerilya yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara.

c. **Pencapaian program MEF atau Kekuatan Pokok Minimum sampai dengan tahun 2020.** Proses pencapaian MEF TNI, khususnya TNI Angkatan Udara sesuai perencanaan terbagi dalam tiga tahapan, pencapaian program MEF sampai dengan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Program MEF Tahap I (2010-2014).** Program MEF tahap I TNI AU dibidang alutsista tercapai 100% dengan program beberapa pengadaan sebagai berikut: pertama program pengganti pesawat MK-53 HS Hawk dan dukungannya dengan pesawat T-50 *Golden Eagle* produksi Korea Selatan sejumlah 16 pesawat dan dukungan *initial spare* dan *follow on support*. Pesawat ini telah diterima seluruhnya sebanyak 16 pesawat dan saat ini ditempatkan pada Skadron Udara 15 Lanud Iswahyudi Madiun; kedua program pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco dan dukungannya pada *Batch II* sebanyak 8 pesawat untuk melengkapi 8 pesawat yang telah diprogramkan sebelumnya. Pesawat penggantinya adalah pesawat EMB 314 Super Tucano buatan Brazil sebanyak 16 pesawat dan dukungannya, pesawat telah diterima seluruhnya dan ditempatkan di Skadron Udara 21 Lanud Abdurahman Saleh Malang; ketiga program pengadaan 6 pesawat SU-30 MK II buatan Rusia dan dukungannya, pesawat ini juga sudah diterima seluruhnya dan saat ini pesawat ditempatkan di Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makassar.³⁹

2) **Program MEF Tahap II (2015-2019).** Dalam MEF tahap II, TNI AU telah melaksanakan beberapa program pengadaan alutsista sebagai berikut: Program pengadaan 12 unit pesawat tempur pengganti F-5 yang direncanakan adalah pesawat SU-35 buatan Rusia, kontrak sudah ditandatangani pada Februari pada 2018 tapi sampai saat ini proses pengadaannya belum tuntas karena terkendala adanya

³⁹ Evaluasi renstra pembangunan TNI AU tahun 2010-2014, Srena 2015 Mabesau Jakarta, lampiran VI

kepentingan dan kebijakan politik; program *Upgrade* 16 F-16 A/B menjadi F-16 setara block 54 EDA dari US semua pesawat sudah diterima oleh TNI AU dan ditempatkan pada Skadron Udara 16 di lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru; serta program pengadaan pesawat angkut dan helikopter lainnya.⁴⁰ Secara keseluruhan pencapaian program MEF TNI AU sampai dengan akhir 2019 berdasarkan laporan pencapaian MEF aspek fisik bidang alutsista dari Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan adalah sebesar 45.19%. Sedangkan secara keseluruhan pencapaian program MEF untuk ketiga angkatan adalah 63,19%. (lihat tabel no. 6 tentang pencapaian MEF)

3) **Program MEF Tahap III (2020-2024).** Program MEF tahap III ini merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan alutsista TNI AU, dengan melihat hasil realisasi dan pencapaian program yang telah dipenuhi pada tahap I dan II. Program pada MEF tahap III ini lebih diarahkan untuk pengembangan kemampuan TNI AU untuk mampu meghadapi dua *trouble spot* dengan pesawat tempur strategis yang memiliki kemampuan *multi-role* untuk memperoleh kemampuan pengendalian di udara dan serangan udara. Untuk memperoleh daya tangkal, daya jangkau, dan daya gempur yang memadai, serta mampu mengimbangi kekuatan bakal lawan dan negara-negara sekitar, direncanakan 4 skadron udara pesawat tempur multirole dengan kekuatan masing-masing minimal 16 pesawat sekelas dengan F-16 Viper. Program ini direncanakan dengan pengadaan 32 unit pesawat tempur multirole sekelas/diatas F-16 Viper, Grippen atau IF-X sebagai pengganti Hawk Mk 109/209; dan program untuk melengkapi system persenjataan pesawat tempur.

d. **Hambatan dan Kendala dalam pembangunan alutsista pertahanan negara.**

1) **Dalam Negeri.** Hambatan dan kendala dari dalam negeri yang dihadapi pada pemabngunan alutsista pertahanan negara terdiri dari: **Anggaran pertahanan.** Dari sisi ekonomi nasional kemampuan

⁴⁰ Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*), TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024, hal 8

keuangan negara dalam mendukung pembangunan alutsista pertahanan negara memang masih sangat terbatas. Sampai saat ini anggaran pertahanan Indonesia masih dibawah 1% dari PDB sekitar 4.1% dari APBN, dan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asean anggaran tersebut merupakan anggaran terendah. (lihat tabel no.4 tentang perbandingan anggaran pertahanan negara di kawasan Asean). Dengan keterbatasan anggaran pertahanan ini jelas menjadi hambatan dalam program pembangunan alutsista pertahanan negara. Keterbatasan anggaran ini juga yang menyebabkan program pembangunan alutsista kadang diselenggarakan dengan model beberapa kali program atau *batch*. Keterbatasan anggaran ini juga yang menyebabkan pengadaan alutsista kurang leluasa dan terkesan seperti “ngecer” sehingga paket ToT yang didapat juga kurang maksimal. Menurut penulis jika kita ingin membangun kekuatan alutsista pertahanan negara kita harus membangun kekuatan ekonomi nasional yang mapan terlebih dahulu sehingga akan mampu memberikan anggaran pertahanan yang maksimal. Menurut Kenneth Waltz ekonomi merupakan sebuah faktor yang menentukan kekuatan nasional sebuah negara, dimana perilaku negara banyak ditentukan oleh kekuatan ekonominya. Sesuai uraian diatas kekuatan ekonomi yang mapan pasti akan berbanding lurus dengan kemampuan membangun kekuatan pertahanan negara tersebut; **Kemampuan industri pertahanan**. Kemampuan industri pertahanan sangat besar kontribusinya dalam pembangunan alutsista pertahanan negara, oleh karena itu banyak negara-negara di dunia mengembangkan industri pertahanan dengan berbagai cara untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak asing. Banyak negara yang melakukan merger atau berkolaborasi dengan negara lain dalam mengembangkan industri pertahanannya. Ada juga negara yang melakukan pembelian alutsista dalam jumlah besar sehingga mendapat paket ToT yang besar juga dimana hal ini dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan negara tersebut. Sementara sampai saat ini kemampuan industri pertahanan Indonesia masih jauh

tertinggal dari negara lain, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: penguasaan teknologi yang masih tertinggal, anggaran riset dan pengembangan yang terbatas, peralatan produksi yang sudah tua, persaingan yang sangat tinggi dalam penjualan produk pertahanan serta lemahnya dukungan industri hulu. Menurut Morgenthau salah satu faktor kekuatan nasional adalah kekuatan industri negara tersebut, kekuatan dan kemampuan industri manufaktur, industri pengolahan baja, industri elektronik dan industri otomotif sangat berpengaruh dalam menciptakan kekuatan nasional suatu negara. Menurut penulis seharusnya pembangunan industri hulu untuk mendukung industri pertahanan akan dapat terwujud jika didukung *political will* pemerintah di bidang pengembangan industri pertahanan yang terarah dan konsisten; **Kompetensi SDM/ Penduduk**. Salah satu hambatan atau kendala yang sangat terasa dalam pembangunan alutsista pertahanan negara adalah kompetensi penduduk atau SDM nasional dihadapkan dengan perkembangan iptek di era revolusi industri 4.0. Teknologi alutsista pertahanan negara saat ini sudah menerapkan teknologi yang sangat modern dengan menerapkan teknologi digital dan penginderaan jauh serta *artificial intelegent*. Untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi untuk menguasai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut perlu adanya akselerasi penguasaannya melalui kerjasama bilateral dengan negara maju di bidang pendidikan dan pelatihan. Hanya dengan langkah konkrit penguasaan ilmu pengetahuan teknologi tersebut dapat diraih sehingga kompetensi penduduk atau SDM nasional akan dapat berkontribusi pada pembangunan alutsista pertahanan negara. Morgenthau juga menegaskan pentingnya menyiapkan penduduk yang unggul dalam mendukung kekuatan nasional, langkah penyiapan dan pemanfaatan kompetensi penduduk untuk menjadi SDM yang unggul ini memang membutuhkan waktu dan kebijakan yang tepat dan konsisten. Jika penduduk Indonesia telah memiliki kompetensi yang tinggi dibidang masing-masing maka pada gilirannya akan dapat berkontribusi besar pada pembangunan alutsista pertahanan negara.

2) **Luar Negeri.** Hambatan dan kendala dari luar negeri yang dihadapi pada pembangunan alutsista pertahanan negara terdiri dari: **Kebijakan yang tidak independen dan dipengaruhi politik.** Banyak kebijakan negara penjual atau penyedia pesawat tempur memberikan persyaratan khusus dalam proses pembelian atau proses akuisisi terhadap pesawat yang akan di beli oleh negara lain. Khususnya negara diluar aliansi atau yang berseberangan dalam pakta pertahanannya, seperti Indonesia yang merupakan negara netral dan tidak termasuk dalam aliansi atau pakta pertahanan tertentu. Terdapat kesulitan dan persyaratan tambahan yang harus di setujui dalam pembelian pesawat tempur yang berasal dari AS atau negara Eropa Barat yang kebanyakan merupakan sekutu AS. Sepengetahuan penulis dalam pembelian pesawat Hawk 100/200 dari *British Aerospace* Inggris terdapat persyaratan bahwa pesawat tersebut tidak boleh digunakan untuk operasi di dalam negeri yang dianggap melanggar isu HAM. Dalam kasus lainnya rencana pembelian beberapa pesawat tempur dari AS harus mendapat persetujuan senat dalam kongres AS dan harus ada komitmen tertentu yang harus dipenuhi negara pembeli. Selain itu perbedaan politik negara juga menjadi hambatan dan perlu komunikasi untuk menyelesaikannya, perbedaan sudut pandang dalam menangani isu-isu seperti HAM dan terorisme pasti menjadi kendala dalam proses negosiasi pembelian alutsista dari AS dan negara aliansinya. Sebagai contoh kenapa Indonesia hanya ditawarkan pesawat F-16 *fighting falcon* oleh AS sebagai pengganti jika batal mengadakan pesawat SU-35 *flankers*, sementara Singapura dan Australia dengan mudah dapat menagadakan pesawat F-35 *Lightening* II. Hal ini bisa dilihat sebagai perlindungan AS terhadap negara sekutunya, dan kekurangberpihakan AS terhadap negara di luar sekutunya. Dari aspek hubungan internasional menurut Morgenthau hal ini tentu saja sangat mungkin, karena kekuatan militer juga merupakan faktor kekuatan nasional dari suatu negara yang dapat mengurangi dominasi atau hegemoni negara tertentu; **Adanya intervensi dan kepentingan negara lain.** Contoh konkrit dari intervensi negara lain

dalam pembangunan alutsista pertahanan negara adalah kebijakan CAATSA yang memberikan sanksi terhadap negara yang melakukan transaksi atau pembelian produk militer dari Rusia. Bagi Indonesia walaupun sanksi belum dijatuhkan tetapi dengan adanya nota diplomatik tentang penerapan CAATSA sampai saat ini proses pembelian pesawat Sukhoi SU-35 belum dapat direalisasikan. Menurut penulis setidaknya ada dua alasan mengapa Indonesia diancam sanksi CAATSA oleh AS yaitu pertama AS tidak mau hegemoninya di Asean akan berkurang dengan hadirnya pesawat SU-35. Indonesia sebagai negara besar dan selama ini menjadi leader dalam hubungan internasional di kawasan dikhawatirkan AS akan menjadi model dan di contoh oleh negara lain dalam pembelian pesawat Sukhoi tersebut. Hal ini sangat mungkin karena pasti akan ada perimbangan kekuatan (*ballance of power*) sesuai teori Morgenthau diantara sesama negara Asean sebagai respon perimbangan kekuatan yang wajar. Kedua AS ingin melindungi negara aliansinya di kawasan Asean dan sekitarnya seperti Singapura dan Australia, hal ini dikarenakan sampai sejauh ini kecanggihan radar dan persenjataan yang terdapat dalam pesawat SU-35 *Flanker* Rusia akan dapat mengungguli pesawat F-35 *Lightening* AS. (lihat gambar 7 Pesawat F-35 *Lightening*); **Teknologi strategis dan sensitif tidak diberikan.** Sebagai negara pengguna atau pembeli dari suatu produk alutsista, dalam prosesnya pasti sudah mempertimbangkan keunggulan dan kelebihan dari pesawat dan system persenjataan yang akan dibeli. Langkah ini biasa disusun dalam *operational requirement* dan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi. Namun pada kenyataannya banyak Konsekuensi yang harus dihadapi ketika beberapa teknologi yang sensitif dan merupakan teknologi unggulan dari alutsista tersebut kadang tidak diberikan karena beberapa alasan, bahkan jika diberikanpun tidak akan 100% seluruhnya. Hal ini tentu saja menyangkut strategi dan kepentingan nasional dari negara penjual yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negerinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Edy Prasetyono, S.sos, MSi, Phd sebagai

berikut: “Jadi jangan membayangkan misalnya kita membeli F-35 dari AS akan mendapatkan teknologi yang sensitif, tidak bakalan dapat, atau beli Su-35 dari Rusia akan dapat teknologi sensitifnya tidak mungkin. Tidak akan di berikan karena teknologi sensitif tersebut merupakan jenis senjata *deterrent* bagi mereka”. Pada bagian lain beliau juga menyampaikan bahwa China membeli pesawat Sukhoi sekitar 100 buah sehingga Rusia tidak ragu-ragu untuk memindahkan fasilitas produksinya ke China, tetapi dengan rencana pembelian Indonesia yang hanya sebanyak 1 skadron atau sekitar 12 pesawat tidak mungkin mendapatkan ToT dengan nilai sampai 70%. Apalagi dengan adanya pemberlakuan sanksi CAATSA dari AS, sikap hati-hati harus dikedepankan walaupun pembelian ini dilakukan dengan skema hubungan bilateral. Karena sanksi ini akan membawa dampak bukan hanya pada pemenuhan pembangunan alutsista pertahanan negara tapi juga akan berdampak pada bidang ekonomi dan hubungan internasional Indonesia dengan negara tersebut.⁴¹

15. **Penerapan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia.** Penerapan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia, ditandai dengan adanya beberapa indikasi dan tindakan awal yang mengemuka melalui adanya nota diplomatik AS terhadap Indonesia terkait proses pengadaan pesawat SU-35 dari Rusia. Nota diplomatik menunjukkan bahwa peringatan AS sangat bersifat koersif terhadap Indonesia, karena AS merasa lebih superior dan dapat mendikte kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia. Sesuai teori Morgenthau ini menggambarkan adanya *un ballance power* sehingga sebuah negara dapat menekan negara lain yang memiliki kekuatan lebih kecil, Morgenthau menyatakan hubungan antar negara akan netral jika terdapat kekuatan yang seimbang atau *ballance*. Berikut akan dibahas tentang adanya langkah awal penerapan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia sebagai berikut:

- a. **Tujuan dan sasaran kebijakan CAATSA.** CAATSA merupakan kebijakan yang diberlakukan bagi negara-negara yang melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Iran menjadi

⁴¹ Ibid, hal 6

sasaran CAATSA karena kebijakan nuklirnya yang terus dikembangkan untuk berbagai kepentingan dan diduga AS nuklir tersebut dikembangkan untuk persenjataan dan penegembangannya melebihi kuota kesepakatan yang telah di tandatangani dalam JCPOA (*Joint Comprehensive Plan Of Actions*). Korea Utara menjadi sasaran CAATSA karena adanya pelanggaran HAM berat dan pengembangan senjata nuklir yang saat ini telah beberapa kali melakukan uji coba rudal balistik berhulu ledak nuklir. Sedangkan dari sisi Rusia kebijakan ini didasarkan pada hubungan antara AS dengan Rusia yang tidak harmonis pasca perang dingin. CAATSA merupakan Undang-undang sanksi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah AS. Kebijakan CAATSA berawal dari keterlibatan terus-menerus Rusia dalam konflik Ukraina dan Suriah serta dugaan ikut campur Rusia terhadap pemilihan umum AS tahun 2016. Secara spesifik, kebijakan ini dirancang untuk memperluas langkah sanksi atau hukuman bagi Rusia. RUU yang dirancang oleh senat ini menjelaskan ketentuan-ketentuan AS untuk melawan pengaruh Rusia di Eropa dan Eurasia seperti yang sudah dijelaskan oleh Ben Cardin, seorang senator, pada bulan Mei 2017. Partai Demokrat di *United States House of Representative* (lembaga DPR AS) pada 12 Juli 2017 memperkenalkan kembali mengenai kebijakan ini, yang pada saat itu diberi nama *House Legislation*. Akhirnya RUU ini disahkan di *House* 419 menjadi 3 *sections* pada tanggal 25 Juli oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, sebagai instrumen AS di bidang intelijen dan pertahanan. Dengan demikian, setiap negara yang melakukan pembelian alutsista terhadap negara-negara yang sudah disebutkan terutama Rusia setelah tanggal berlakunya UU CAATSA ini akan mendapatkan sanksi yang sudah tertera pada *sections* 235.

Sanksi akan diberlakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang signifikan setelah Undang-undang tersebut ditetapkan yang beroperasi untuk atau atas nama sektor pertahanan atau intelijen dari Pemerintah Federasi Rusia. Ada kata kunci pada pembahasan ini yaitu transaksi yang signifikan. Dijelaskan lebih lanjut pada laman tersebut bahwa sebelum pengenaan sanksi, departemen luar negeri AS akan menganalisis transaksi yang signifikan tersebut. Departemen luar negeri AS kemudian

akan mencari fakta-fakta mengenai perseorangan atau instansi yang diduga akan terkena sanksi. Dapat disimpulkan bahwa seseorang atau suatu negara akan terkena sanksi CAATSA ketika memenuhi transaksi yang signifikan dan bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional AS. Akan tetapi, untuk negara sekutu, AS akan melakukan pendekatan kepada negara sekutu untuk mempertimbangkan ulang mengenai kemungkinan pembelanjaan alutista dari negara lain selain AS. Sehingga hubungan antara AS dengan negara sekutu tersebut akan tetap terjaga. Bab 2.3 Undang-undang CAATSA menyatakan bahwa terdapat lima sanksi yang akan dijatuhkan pada negara atau perseorangan yang melakukan transaksi signifikan dengan Rusia. Hal ini tertuang pada artikel 2.3.5. tentang contoh sanksi yang akan diterapkan sebagai berikut: AS dapat menangguhkan izin bagi Rusia pada beberapa sektor seperti amunisi, *dual use technology*, dan juga kaitannya dengan nuklir, hal ini tentu akan menghambat Rusia dalam melakukan jual beli sistem persenjataan; Melarang investasi yang berasal dari AS terhadap negara atau entitas yang terkena sanksi, jika dikaitkan dengan sanksi yang mungkin diterima oleh Indonesia, Indonesia mungkin saja akan kehilangan investasi dari AS, yang akan berpengaruh juga pada kondisi ekonomi; Larangan menerima pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia; Pembatasan visa terhadap entitas yang terkena sanksi, jika sanksi CAATSA ini diterapkan kemungkinan pengajuan visa ke AS akan lebih ketat dan lebih sulit; Larangan ekspor dan impor. Dengan dikeluarkannya kebijakan CAATSA oleh AS, tentu akan memberikan pengaruh terhadap penjualan senjata Rusia, terutama dengan ketiga negara mitra yang tercatat mengimpor senjata paling banyak. (lihat gambar no.8 negara pengekspor senjata di dunia)

b. **Langkah awal penerapan CAATSA terhadap Indonesia.** Terdapat beberapa alasan dan langkah awal penerapan CAATSA oleh AS terhadap Indonesia yang banyak dibicarakan para pengamat dan media di Indonesia, diantaranya:

- 1) **Pernyataan Staf Menlu AS Miss Ann Ganzeer tentang adanya sanksi CAATSA.** Pada 15 Februari 2018, pimpinan delegasi Kementerian Luar Negeri AS, *Undersecretary International Security for*

Weapon Non Proliferation, Ms Ann Ganzer, menyampaikan kepada delegasi Kementerian Pertahanan RI mengenai Kongres AS yang telah mengeluarkan UU CAATSA untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan negara-negara yang melakukan kerjasama pengadaan alutsista Rusia yang terkait dengan bidang pertahanan dan intelijen. Kedatangan Ms. Ann Ganzer ini merupakan langkah awal tekanan diplomatik sekaligus ancaman terhadap pemerintah RI khususnya Kementerian Pertahanan yang akan melakukan pembelian alutista SU-35 senilai USD 1,15 Milyar dan telah ditandatangani kedua negara.

Indonesia tertarik untuk mengakuisisi pesawat SU-35 Flanker dari Rusia. Pernyataan ini didukung oleh pihak Kementrian Pertahanan yang menyatakan bahwa pada Februari 2018 sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia mengenai akuisisi SU-35 dan sudah melakukan tanda tangan kontrak. SU-35 kemudian direncanakan akan diterbangkan ke Indonesia pada akhir tahun 2019.⁴² Akan tetapi, hal ini tertunda karena adanya sanksi CAATSA yang kemungkinan akan mengancam Indonesia dari AS. Ms. Ann Ganzer yang merupakan delegasi Kementerian Luar Negeri AS, mengunjungi Indonesia pada 15 Februari 2018. Artinya, setelah terjadi penandatanganan kontrak antara Rusia dengan Indonesia dalam rencana akuisisi SU-35, Ms. Ann Ganzer langsung menyampaikan hasil kongres AS mengenai CAATSA. Kedatangan Ms. Ann Ganzer tentu saja menjadi sebuah fakta bahwa Indonesia bisa saja akan terkena sanksi CAATSA.

2) **Tawaran F-16 Blok 72 Viper oleh pemerintah AS untuk mengganjal Sukhoi 35 Rusia.** Pemerintah AS di bawah pemerintah Presiden Trump, sangat jelas menginginkan pihak Indonesia untuk membatalkan pembelian pesawat Sukhoi 35 buatan Rusia. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkembangan pengaruh Rusia di Indonesia yang dapat mengurangi superioritas AS di kawasan Asean. Keinginan AS ini telah disampaikan secara terbatas melalui beberapa pejabat

⁴² <https://beritakini.co/news/rusia-siap-kirim-pesawat-tempur-su-35-ke-turki/index.html>, diunduh pada 10 Agustus 2020, pukul 20.18 WIB

yang berkompeten disertai adanya ancaman sanksi CAATSA terhadap Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media masa nasional bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir pihak AS akan mengambil tindakan hukuman terhadap ekonomi dan perdagangan jika itu berlanjut dengan kesepakatan bersama pihak Rusia.⁴³

Dalam kesempatan ini AS menawarkan pesawat F-16 Viper kepada pihak pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan sebagai pengganti pesawat Sukhoi 35 Rusia. Tentu saja pemerintah Indonesia belum menyetujui tawaran ini dengan mempertimbangkan keinginan Angkatan Udara untuk memiliki pesawat tempur dengan teknologi yang tergolong dalam generasi kelima, sekilas pesawat SU-35 atau pesawat F-35. Mungkin sikap pemerintah Indonesia akan berbeda jika AS langsung menawarkan pesawat F-35 kepada Indonesia, hal inilah yang menjadi pertanyaan mengapa justru pesawat F-16 Viper yang ditawarkan. Dapat dilihat bahwa AS juga sangat berhati-hati dengan kekuatan dan keunggulan militer Indonesia jika memiliki pesawat tersebut karena AS juga memikirkan keberadaan negara-negara aliansinya di kawasan Asean dan sekitarnya. Sesuai dengan pernyataan Morgenthau bahwa kesinambungan kepentingan nasional suatu bangsa lebih penting dari moralitas dan etika politik internasional.

3) **Pernyataan sepihak AS tentang Indonesia yang tidak mengindahkan CAATSA.** Indonesia terancam sanksi CAATSA jika masih melanjutkan kerjasama dengan Rusia mengenai pembelian pesawat SU-35. Seperti yang diketahui bahwa AS akan melakukan embargo baik dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang pertahanan keamanan terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Rusia. Akan tetapi, mengutip pernyataan Menteri Pertahanan AS, James Norman Mattis, bahwa Indonesia akan mendapatkan *waiver* terhindar dari sanksi CAATSA. Mattis akan melakukan upaya untuk menyelamatkan beberapa mitra strategis AS agar terhindar dari sanksi

⁴³ <https://jakartagreater.com/266006/tekan-su-35-as-tawarkan-f-16-viper-ke-indonesia>, diunduh pada 10 Agustus 2015.

CAATSA karena telah melakukan pembelian alutista kepada Rusia.⁴⁴ Pada kenyataannya sampai saat ini *waiver* tersebut belum diberikan dan program pengadaan pesawat SU-35 tersebut masih belum ada titik terang apakah akan dilanjutkan atau dihentikan, semua pihak sangat berhati-hati, walaupun ada sikap sementara pemerintah Indonesia menunda pembicaraan lebih lanjut. Bahkan beberapa hari belakangan ini telah santer diberitakan bahwa Indonesia akan mengakusisi pesawat *Eurofighter Typhoon* eks negara Austria. Menurut penulis langkah ini sebenarnya sebagai langkah cerdas menteri Pertahanan Prabowo untuk mengambil posisi di tengah-tengah dengan tidak mengarah pada AS ataupun Rusia. Langkah strategis ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat bebas menentukan pilihan dalam pembelian alusista untuk membangun kekuatan pertahanan nasionalnya. Walaupun banyak pihak faham bahwa sanksi CAATSA yang diterapkan AS telah banyak mempengaruhi kebijakan pembangunan pertahanan Indonesia terkait ditunda/dibatalkannya pengadaan pesawat Sukhoi 35 dari Rusia.

c. **Lesson Learned tentang penerapan CAATSA oleh AS terhadap beberapa negara.** Pembelajaran yang dapat diambil dari penerapan CAATSA di beberapa negara dapat dilihat dari respon negara tersebut dan hasil akhir yang didapat dari kebijakan yang pilihnya. Berikut akan dibahas pembelajaran yang dapat diambil dari beberapa negara terhadap kebijakan sanksi CAATSA, sebagai berikut:

1) **India.** AS dengan India sama-sama mempunyai kepentingan politik di Asia Selatan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global melalui kerjasama politik, ekonomi, dan militer. India sebagai mitra utama dalam strategi Indo-Pasifik yang digagas AS dimana India memiliki peran yang besar di dalam Indo-Pasifik dalam Strategi Keamanan Nasional AS. India walaupun memiliki hubungan dengan Rusia tetapi condong ke AS untuk mengadakan beberapa peralatan pertahanan. Sejak tahun 2006 hubungan India dan AS secara resmi ditingkatkan melalui pemerintahan Presiden Obama dengan sebutan

⁴⁴ <https://republika.co.id/berita/pe7hqs377/menhan-as-jamin-indonesia-tak-dijatuhi-sanksi>, diunduh pada tanggal 12 Agustus 2020 WIB

“Mitra pertahanan utama non-NATO, (*non-NATO primary defense partner*),” yang menekankan India sebagai mitra utama di kawasan Asia Pasifik. India pada tahun 2014 merupakan kekuatan ekonomi global bagi AS melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama dalam kerangka “*US-India Strategic Partnership Forum (USISPF)*” sebagai komitmen kemitraan strategis dalam promosi perdagangan bilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inklusi, inovasi dan kewirausahaan. India dalam kemitraan USISPF juga terlibat terhadap modernisasi militer melalui akuisisi berkelanjutan dan program pembangunan melalui memanfaatkan prakarsa teknologi serta perdagangan pertahanan AS-India terhadap keberhasilan industri AS dan India. AS dan India pada tahun 2016 telah meratifikasi memorandum tentang perjanjian pertukaran logistik (*Logistics Exchange Memorandum of Agreement–LEMOA*), *Communications, Compatibility, Security Agreement (COMCASA)*, Pertukaran Dasar dan Perjanjian Kerjasama untuk *Geo-spasial Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA)*, serta Perjanjian Keamanan Informasi Militer Umum (*General Security of Military Information Agreement–GSOMIA*).⁴⁵ Kerjasama India dan AS merupakan kebijakan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik dengan membendung kekuatan Republik Rakyat Cina di benua Asia. Alasan India bebas dari sanksi CAATSA karena India memiliki kekuatan nasional yang tinggi didukung oleh industri pertahanan yang mumpuni dan kekuatan militer yang besar serta diikuti dengan kemampuan pemanfaatan teknologi nuklir. Selain itu terjalannya diplomasi pertahanan dan kemitraan strategis antara India dan AS, serta posisi penting India di Asia Selatan yang dapat membantu AS dalam menghadapi hegemoni China. AS dengan India sama-sama mempunyai kepentingan politik di Asia Selatan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global melalui kerjasama politik, ekonomi, dan militer.

⁴⁵ Paper Dian Naren Budi Prastiti, Universitas Indonesia tentang Inkonsistensi Kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA)*: Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India, halaman 10.

2) **Turki.** AS menanggukhan penjualan jet tempur F-35 ke Turki meskipun Turki telah menginvestasikan satu miliar USD dalam proyek tersebut. Dalam kasus ini juga alasan AS menjatuhkan sanksi CAATSA untuk menghukum Turki atas keputusannya membeli sistem pertahanan S-400 milik Rusia karena sebelumnya pemerintah AS menolak dalam menjual sistem pertahanan rudal *Patriot* produksi *Raytheon Co* kepada Turki.⁴⁶ Turki merupakan salah satu sekutu utama AS yang terletak di posisi strategis dan berbagi perbatasan dengan Suriah, Irak, dan Iran. Turki juga memainkan peran penting dalam konflik Suriah dengan memberikan dukungan senjata dan militer kepada beberapa kelompok pemberontak anti pemerintahan Suriah. Kemampuan tempur Turki di bawah kerangka NATO sendiri berada di peringkat kedua setelah AS. Turki mengancam AS dengan tindakan akan menutup dua pangkalan militer strategisnya yang digunakan di Turki atas ancaman sanksi CAATSA terhadap pembelian sistem rudal dari Rusia. Langkah strategis ini diambil oleh Turki karena memiliki industri pertahanan yang kuat dan dukungan politik dalam negeri yang maksimal sehingga Turki memiliki kekuatan nasional yang tinggi. Namun, Turki tetap akan ambil bagian dalam program senjata termahal AS itu dengan memproduksi komponen F-35, dan tetap berniat memesan jet tempur yang diproduksi *Lockheed Martin* itu.

3) **China.** AS menjatuhkan sanksi ke badan militer China atas pembelian 10 pesawat jet tempur Su-35 dari Rusia pada tahun 2017 juga sistem rudal pertahanan S-400 Rusia pada 2018. AS dengan sanksinya menghalangi badan militer China untuk mengajukan permohonan atas lisensi ekspor serta dapat menggunakan transaksi valuta asing di bawah yurisdiksi AS. Sanksi ini dapat meningkatkan tensi antara keduanya yang juga sedang dalam perang dagang dan berseteru di laut China selatan.⁴⁷ Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 33 perusahaan China ke daftar hitam ekonomi AS atas

⁴⁶ <https://dunia.rmol.id/read/2020/07/25/445200/di-tengah-kemarahan-as-turki-tetap-lanjutkan-agenda-dengan-wajah-berseri>, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2020 pada pukul 20.50 WIB

⁴⁷ <https://internasional.kontan.co.id/news/giliran-china-kena-sanksi-amerika-serikat>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 09.20 WIB

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran transaksi terlarang berdasar CAATSA. China merupakan negara pertama dari tiga negara yang mendapatkan sanksi CAATSA yang telah disahkan pada tahun 2017. China yang merupakan negara besar dengan kekuatan nasional yang besar pula karena didukung oleh perekonomian yang besar, industri pertahanan yang maju dan modern, kekuatan penduduk yang besar, sumber daya besar dan kekuatan militer yang sangat besar. China merupakan pesaing AS dalam berbagai aspek dan saat ini kekuatan militer China juga sudah dapat mengimbangi kekuatan militer AS. Sehingga China sama sekali tidak terpengaruh terhadap adanya sanksi CAATSA dari AS karena selama ini China sudah dikenai sanksi ekonomi oleh AS.

4) **Pakistan.** Pakistan memiliki hubungan internasional yang naik turun dan penuh ketidakpastian tentang masa depan hubungannya dengan AS. Banyak kejadian-kejadian yang mewarnai hubungan antar kedua negara dengan latar belakang kepentingan nasional masing-masing, Pakistan tidak pernah terikat untuk berada pada aliansi dengan AS sehingga Pakistan bebas untuk bekerjasama dengan Rusia maupun China.⁴⁸ Kekuatan militer Pakistan banyak diwarnai oleh produk-produk Rusia dan China tapi AS tidak menerapkan sanksi CAATSA. Kepentingan AS di Pakistan sangat besar untuk mendapatkan akses pergerakan pasukan dan logistik dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan sementara Pakistan membutuhkan bantuan dana dari lembaga keuangan dunia yang dikontrol AS. Kepentingan nasional AS yang sangat besar di Pakistan membuat AS sangat berhati-hati dan sampai saat ini tidak akan menerapkan sanksi CAATSA, hal ini membuktikan AS juga memberikan standar ganda dalam hubungan internasionalnya.

Dari uraian di atas menurut penulis penerapan CAATSA oleh AS sangat kental diwarnai kepentingan politik luar negeri AS dimana penerapannya berstandar ganda. Terdapat beberapa negara yang

⁴⁸ <https://fokus.tempo.co/read/1147971/hubungan-pakistan-dan-amerika-merenggang-ada-apa/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 21.55 WIB

dibebaskan dari sanksi tersebut namun ada pula yang dikenakan sanksi, sehingga hasilnya sangat berbeda. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Morgenthau sebagai seorang ahli hubungan internasional yang beraliran realisme klasik bahwa: “hakikat politik internasional adalah kepentingan, dimana kepentingan didefenisikan sebagai kekuasaan yang merupakan arah hubungan antar negara dan kesinambungan bangsa lebih penting dari moralitas dan etika politik internasional”.⁴⁹ Satu catatan penting lainnya adalah kekuatan nasional suatu bangsa dapat menjadi *bargaining power* dalam melaksanakan diplomasi internasional, termasuk didalamnya daya tawar terhadap penerapan suatu kebijakan oleh negara lain.

16. Implikasi Penerapan Kebijakan CAATSA Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dengan AS.

a. **Hubungan Bilateral Indonesia dengan AS.** Sejarah panjang Hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS sudah terjalin cukup panjang sejak masa orde lama. Indonesia pernah mengalami hubungan pasang surut dengan AS dimulai dengan adanya konflik di Timor Leste. Saat itu, Indonesia dijatuhkan embargo sehingga tidak bisa melaksanakan kerjasama di bidang apapun dengan AS. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2005, AS secara resmi mencabut hukuman embargo terhadap Indonesia, dengan demikian, bantuan dari AS untuk Indonesia mulai mengalir kembali. Bantuan tersebut berupa bantuan program seperti *International Military and Education and Training (IMET)*, *Foreign Military Financing (FMF)*, dan *Foreign Military Sales (FMS)*. Bantuan tersebut disalurkan melalui USAID. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berbasis Islam, termasuk Indonesia untuk melawan terorisme.

Pasca pencabutan embargo tersebut pihak AS berusaha memperbaiki hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS. Salah satu hal yang nampak adalah kerjasama bidang ekonomi dimana Indonesia mengalami peningkatan ekspor yang signifikan ke AS. Perbaikan hubungan bilateral semakin membaik setelah tahun 2010 dimasa kepemimpinan Presiden Barack Obama. Pada tahun 2010, Presiden Barack Obama melakukan pertemuan

⁴⁹ Bob, Sugeng H. “Studi dan teori hubungan internasional, arus utama alternative dan reflektifis”, yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta 2018. Halaman 107

dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga membentuk *comprehensive partnership*, “*Joint Declaration*”, 2010. (lihat gambar no. 9 hubungan luar negeri *strategic partenership* dan *comprehensive strategic partnership* Indonesia)

Pada tanggal 9 November 2010, Presiden Obama melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Melalui kunjungan tersebut, maka, AS menawarkan kerjasama utama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Ada beberapa kerjasama yang disepakati seperti perdagangan dan investasi, pendidikan, energi, perubahan iklim dan lingkungan, keamanan, dan demokrasi serta masyarakat sipil. Pada tahun 2011, Presiden Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan sebuah pertemuan. Pada saat itu, Indonesia ditawarkan untuk masuk ke dalam blok perdagangan *Trans Pacific Partnership*. Pada tanggal 25-29 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke AS.⁵⁰ Dengan adanya beberapa kali pertemuan antara kedua negara, serta melakukan peningkatan hubungan bilateral dengan memberikan tujuan dari masing-masing negara, maka, dapat diindikasikan bahwa *Comprehensive Partnership* antara Indonesia dengan AS bisa dikatakan sebagai *Strategic Comprehensive Partnership*.⁵¹ Tujuh poin mengenai kerangka hubungan *strategic partnership* adalah sebagai berikut: Karakter kemitraan dari relasi; Konvergensi tujuan strategis masing-masing negara; Keyakinan bersama bahwa menggabungkan upaya meningkatkan kemungkinan penerapan tujuan strategis yang kohesif; Kerjasama otentik dan jangka panjang untuk memenuhi tujuan bersama; Preferensi dan intensitas kontak yang melampaui tingkat biasa kedekatan dengan negara lain; Infrastruktur hubungan yang sangat berkembang dan suasana positif hubungan bilateral. Dengan adanya kebijakan CAATSA ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS, ancaman sanksi CAATSA akan berakibat pada hubungan mitra *strategic komprehensive partnership*. Beberapa bantuan program seperti *International Military and Education and Training (IMET)*, *Foreign Military*

⁵⁰ <https://dunia.tempo.co/read/712762/ini-agenda-presiden-jokowi-di-amerika-serikat>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 22.12 WIB

⁵¹ Czechowska, Lucyna. “The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory.” *The Copernicus Journal of Political Studies*, 2013. Halaman 39-40

Financing (FMF), dan *Foreign Military Sales (FMS)* yang dilakukan oleh USAID mungkin akan terganggu demikian halnya dengan kerjasama dalam bidang pertahanan.

b. **Implikasi terhadap politik luar negeri Indonesia.** Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan atau peraturan dari suatu negara terhadap hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal diam saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.⁵² Berdasarkan pemahaman tersebut, seharusnya, Indonesia tidak terpengaruh terhadap kebijakan CAATSA. Artinya, perselisihan antara AS dan Rusia seharusnya tidak memengaruhi Indonesia karena politik Indonesia yang menganut asas bebas aktif. Selain itu, perlu adanya konsolidasi yang bisa saja diprakarsai oleh Indonesia untuk berunding mengenai hal tersebut sehingga tidak perlu lagi ada kebijakan CAATSA yang diterapkan oleh AS bagi negara lain.

Pada sisi lain menyikapi konflik AS dengan China, posisi Indonesia jelas sebagai negara yang diharapkan mampu memberikan peran sebagai mediator dan menggalang kekuatan internasional untuk memberikan jalan tengah terhadap konflik di Laut China selatan. Kekhawatiran banyak negara terhadap konflik tersebut akan berkembang menjadi perang terbuka memang sangat memungkinkan, jika melihat pengerahan kekuatan armada kapal perang dan kekuatan persenjataan militer yang saling didemonstrasikan melalui latihan perang dikawasan. Dari hubungan kerjasama politik luar negeri antara Indonesia, AS dan China memang menempatkan Indonesia pada posisi sulit jika hubungan tersebut ditempatkan pada keberpihakan Indonesia pada salah satu negara. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif harus ditempatkan pada posisi yang tepat sebagai sikap netral Indonesia diantara AS dan China. Indonesia perlu berhati hati karena menurut Morgenthau, politik internasional itu penuh dengan prasangka dan

⁵² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/160000269/faktor-pendorong-dan-penghambat-perubahan-sosial?page=all>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB

tindakan negara yang mengutamakan moralitas universal diatas kepentingan nasional adalah kebodohan politik. Orientasi politik bebas aktif Indonesia harus selalu didudukan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia ditengah konflik kepentingan negara besar lainnya.

c. **Implikasi terhadap kerjasama bidang ekonomi.** Kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan AS adalah perdagangan pada beberapa komoditi ekspor unggulan. Nilai transaksi perdagangan Indonesia dan AS merupakan pangsa pasar yang terbesar kedua setelah Indonesia dan China, dengan nilai transaksi pada tahun 2019 sekitar USD 26,9 miliar dan Indonesia menikmati surplus sekitar USD 9,2 miliar.⁵³ Kedua belah pihak sudah setuju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan mengerjakan sektor usaha AS untuk berinvestasi di Indonesia.⁵⁴ Investor asal AS juga sangat penting bagi Indonesia karena bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan perputaran modal serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang cukup besar. Salah satu hal yang terjadi jika sanksi ekonomi akibat CAATSA diberlakukan pasti sangat berdampak bagi ekonomi Indonesia, dimana Indonesia akan kehilangan investor asing asal AS, kehilangan untuk mendapatkan hibah dan bantuan dari bank dunia, bahkan keuntungan surplus perdagangan yang terjadi atas AS selama ini juga akan hilang. Jika hal itu terjadi mungkin sektor ekonomi Indonesia akan sangat terpukul karena banyak ketergantungan dari aspek lain diantaranya larangan penggunaan mata uang USD dalam transaksi bisnis internasional, terutama yang berkaitan dengan sektor pertahanan Rusia. Realitas kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh dalam hubungan Indonesia dan AS, menurut Kenneth Waltz dengan teori neo relismenya menyatakan bahwa perbedaan identitas budaya antar negara dapat dikesampingkan karena perilaku negara ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militernya. Disinilah kekuatan dan daya tahan ekonomi Indonesia akan diuji dari ketergantungan terhadap AS,

⁵³ www.bravosradio.com. "prabowo menantang amerika berangkat" diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 21.40

⁵⁴ <https://id.usembassy.gov/id/pernyataan-bersama-presiden-amerika-serikat-dan-presiden-republik-indonesia>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 22.05 WIB

walaupun Indonesia masih memiliki partner strategis dalam perdagangan internasional yaitu Jepang, China serta beberapa lainnya.

d. Implikasi terhadap kerjasama bidang pertahanan negara.

Hegemoni AS Serikat dalam bidang militer dapat ditunjukkan dengan setiap tahun banyak kesempatan militer AS berlatih dengan militer anggota negara Indonesia. Kemudian, AS juga membantu dalam mengatasi terorisme dan kejahatan transnasional, *non proliferasi* dan pelucutan senjata. Selain itu, wilayah Indonesia yang merupakan wilayah rentan terhadap bencana alam, militer AS telah menyediakan bantuan terhadap Indonesia, yaitu bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana melalui *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR). Terkait kerjasama pertahanan, Kongres AS mengapresiasi atas terus meningkatnya kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan AS. “Kami bangga sekali dengan kerja sama yang sudah kita lakukan, saya catat disini sudah ada 230 kerja sama tahunan yang sudah dilakukan kedua negara”, demikian dikatakan Ketua Delegasi Kongres AS David Price.⁵⁵ Selain itu ada juga kerjasama dalam bidang kerja sama maritim, penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bencana, penelitian dan pengembangan pertahanan gabungan, mengatasi ancaman transnasional, dan profesionalisasi militer. Terdapat beberapa kegiatan latihan bersama antara militer AS dengan Indonesia yang sudah terjalin cukup lama baik dengan TNI AD, TNI AL dan TNI AU seperti Garuda *Shield*, *Joint Combat*, *Carat*, *Flash Iron*, *Rimpac* (*Rim of the Pacific Exercise*) , *Sea Cat*, *Cope West*, *Teak Iron* dan *Pacific Air Rally*.⁵⁶ Dengan demikian, implikasi pada sektor pertahanan negara mungkin saja akan menjadi pukulan hebat jika kebijakan CAATSA diterapkan. Jika Indonesia terkena sanksi kebijakan CAATSA, maka, kerjasama pertahananpun akan banyak yang tertunda bahkan kemungkinan berakhir. Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar dengan hilangnya kesempatan pendidiikan bagi pengembangan SDM pertahanan, hilangnya kesempatan latihan bersama untuk pengembangan profesionalisme prajurit, hilangnya bantuan di bidang

⁵⁵ <https://jakartagreater.com/244565/indonesia-as-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 22.53 WIB

⁵⁶ Laksamana TNI purn DR. Marsetio, “strategic partnership, kerjasama militer antar negara”, materi kuliah umum pada sesko TNI, mei 2017

kerjasama militer serta hilangnya dukungan suku cadang untuk pemeliharaan alutsista TNI yang dapat menyebabkan lumpuhnya kesiapan dan kekuatan alutsista TNI terutama pesawat tempur TNI Angkatan Udara.

17. Sikap Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan CAATSA.

Dalam pembahasan ini akan ditinjau sikap pemerintah sesuai teori realisme Morgenthau, dengan pembahasan dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. **Politik dan Hubungan Luar Negeri.** Politik Indonesia yang bebas aktif membawa konsekuensi Indonesia untuk tidak masuk ke pusaran konflik antara tiga negara besar yaitu AS, China dan Rusia. Akan tetapi, Indonesia perlu berhati-hati ketika ingin melakukan pembelian alutsista ke Rusia, dan saat ini sudah sangat berhati-hati karena selain dengan Rusia, Indonesia juga memiliki ketergantungan alutsista dengan AS. Indonesia saat ini sedang menjaga hubungan baik dengan AS dan juga dengan Rusia.⁵⁷ Terdapat beberapa kebijakan politik luar negeri AS yang perlu mendapat perhatian pemerintah Indonesia diantaranya: AS akan mempertahankan hegemoni dan kepemimpinan di kawasan Asia dan menolak dominasi China. Jika salah mengambil sikap tentunya akan berisiko terhadap hubungan luar negeri Indonesia, dalam konstelasi strategis Indonesia diharapkan bisa menjadi penyeimbang untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Dalam kerangka hubungan internasional inilah teori Morgenthau tentang perimbangan kekuatan dan kekuatan nasional menjadi penting untuk diterapkan, sehingga Indonesia dapat mengukur dan mengambil kebijakan yang tepat. Penerapan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia membuktikan teori realisme dalam hubungan internasional, berdasarkan enam prinsip utama dalam teori realism, ada enam prinsip yang terpenuhi ketika AS menerapkan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia yang menekankan pada kepentingan atau konsep kekuasaan. Keenam prinsip tersebut adalah: Politik internasional penuh dengan prasangka; Hakikat politik internasional adalah kepentingan; Kepentingan yang didefenisikan sebagai kekuasaan merupakan arah hubungan antar negara; Kesenambungan bangsa lebih penting dari moralitas dan etika politik internasional; Tindakan negara yang

⁵⁷ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rencana-indonesia-beli-sukhoi-su-35-terancam-gagal-gara-gara-caatsa-apa-itu>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 23.06 WIB

mengutamakan moralitas universal diatas kepentingan nasional adalah kebodohan politik dan Kekhasan perspektif realisme adalah konsep *struggle for power*. Menurut penulis hal ini yang coba dilakukan oleh AS terhadap negara yang melanggar kebijakan AS, seperti pembelian alutista dengan Rusia. Kepentingan AS adalah menekan Rusia dengan menerapkan kebijakan CAATSA terhadap negara lain, sehingga kepemilikan alutista setiap negara bisa dikontrol dan tidak membahayakan AS beserta negara aliansinya. Secara moral universal, apa yang dilakukan oleh AS dianggap tidak sesuai, tetapi menurut teori realisme, hal ini bisa dilakukan karena kepentingan nasional dan kekuasaannya. Dengan teori yang sama, seharusnya Indonesia bisa menolak penerapan kebijakan CAATSA. Indonesia memiliki kepentingan untuk melakukan pertahanan negara dengan melakukan pembelian alutista dari negara manapun termasuk Rusia. Hal ini juga berhubungan dengan *balance of power* untuk menghentikan salah satu pihak yang memiliki kuasa yang lebih dan hegemoni berlebihan. Untuk menolak kebijakan CAATSA, Indonesia harus mempertimbangkan kekuatan nasional yang dimiliki, karena jika salah mengambil kebijakan pasti akan sangat berdampak pada kehidupan nasional Indonesia. Menurut Morgenthau kekuatan nasional suatu bangsa terdiri dari: Geografi; Sumberdaya alam; Kemampuan industri pertahanan; Militer; Penduduk; Karakter Nasional bangsa; Moral nasional; Kualitas diplomasi; Kualitas pemerintah. (lihat tabel no.7 tentang perbandingan kekuatan nasional AS, Indonesia dan Rusia berdasar teori realisme Morgenthau) Dalam percaturan hubungan internasional antar bangsa kebijakan penerapan CAATSA oleh AS yang bersifat koersif terhadap Indonesia dapat dihadapi dengan kekuatan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan tabel perbandingan aspek-aspek kekuatan nasional tersebut, Indonesia akan mengetahui dimana posisi kekuatan nasional Indonesia. Dalam analisis ini hanya di bahas enam aspek yang berkaitan langsung dengan kekuatan nasional Indonesia saat ini sesuai teori realisme Morgenthau dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman sanksi CAATSA oleh AS, sebagai berikut:

- 1) **Geografi.** Posisi geografis yang dimiliki Indonesia menjadi modal dasar yang sangat penting dalam menentukan kebijakan luar negeri

dan strategi pembangunan termasuk didalamnya kebijakan politik luar negeri. Dari posisi geografis ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan memainkan peran yang sangat besar dalam kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat menjadikan posisi tawar yang tinggi dalam melaksanakan diplomasi internasional dalam kerangka kerjasama dan hubungan internasional. Jika dibandingkan dengan geografi AS luas wilayah AS memang sangat luas dengan karakteristik wilayah yang berbeda dengan Indonesia, dikaitkan dengan adanya kemungkinan sanksi CAATSA oleh AS, posisi geografis Indonesia juga menjadikan pertimbangan pihak AS dalam menentukan kebijakan tersebut.

2) **Sumber daya alam.** Indonesia dikarunia sumber daya alam yang melimpah dari mulai ketersediaan sumber daya pangan, bahan mentah berupa mineral dan tambang serta ketersediaan minyak dan gas bumi. Sumber daya yang sangat besar tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya alam ini saat ini memang belum dikelola secara mandiri, karena ketergantungan teknologi eksplorasi dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi tersebut. Pengelolaan sumber daya alam ini sesuai UUD 1945 pasal 33 harus dikelola secara adil dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kekuatan dan modal yang cukup besar dalam membangun kekuatan nasional Indonesia. Jika dibandingkan dengan SDA negara AS dan Rusia kondisi SDA Indonesia juga memiliki keunggulan dengan karakteristik yang berbeda yaitu bahan tambang berupa nikel dan uranium dengan kualitas dan jumlah yang sangat banyak. Indonesia harus mampu mengelola dan mengamankan seluruh sumber daya alam yang dimiliki dan diarahkan untuk membentuk kekuatan nasional Indonesia yang tangguh. Demikian halnya dengan adanya kemungkinan penerapan sanksi CAATSA oleh AS akan dapat kita hadapi dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya alam yang melimpah, setidaknya semua

pihak asing akan berfikir dua kali untuk mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia, karena Indonesia memiliki SDA yang sangat besar. Satu hambatan adalah adanya ketergantungan teknologi untuk pengolahan SDA tersebut sehingga masih menyisakan ketergantungan dari pihak investor asing yang sangat besar.

3) **Kemampuan industri.** Membandingkan kekuatan Industri Indonesia dengan AS dan Rusia memang harus diakui bahwa Indonesia jauh tertinggal dari sisi teknologi dan produk yang dihasilkan. Apalagi kondisi Industri pertahanan yang menjadi posisi tawar (*berganing power*) bagi kekuatan nasional suatu negara. Semakin kuat dukungan industri pertahanan suatu negara secara langsung akan memperkuat pertahanan negara, sehingga intervensi pihak asing seperti kebijakan CAATSA yang diterapkan oleh AS semakin tidak mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan langkah-langkah strategis yang terarah untuk pengembangan industri pertahanan Indonesia. Dalam hal ini kemandirian kebijakan pembangunan alutsista pertahanan negara akan menjadi hak berdaulat negara Indonesia tanpa campur tangan pihak asing manapun.

4) **Kesiagaan Militer.** Kesiapan dan kekuatan militer merupakan salah satu kunci kekuatan nasional suatu negara. Hal ini tentu saja karena kekuatan militer yang mumpuni akan menjadi salah satu penggentar bagi suatu negara dalam politik internasional. Aspek kesiagaan militer di sini melingkupi penguasaan teknologi, kualitas kepemimpinan militer yang berpengaruh atas kekuatan nasional, dan kualitas serta kuantitas angkatan bersenjata. Dari sisi Indonesia, jika dibandingkan dengan AS dan Rusia, kekuatan militer saat ini masih jauh tertinggal dan memiliki ketergantungan teknologi khususnya pada teknologi pesawat tempur. Sedangkan dari aspek kepemimpinan militer Indonesia tidak ketinggalan dimana banyak pemimpin militer Indonesia yang memiliki reputasi internasional yang diakui keberadaan kepemimpinannya. Selanjutnya dari aspek kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata militer Indonesia merupakan kekuatan yang cukup besar dikawasan regional. Sehingga untuk membangun kekuatan

militer yang kuat dan mumpuni serta memiliki kemampuan penggentar tingkat dunia, militer Indonesia harus dilengkapi dengan alutsista yang canggih dan modern.

5) **Kualitas diplomasi.** Kualitas diplomasi suatu negara juga merupakan satu unsur kekuatan nasional. Kualitas diplomasi menentukan implementasi kebijakan suatu negara. Dalam hubungan internasional, kualitas diplomasi diperlukan untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain. Untuk memenuhi kekuatan nasional, maka, suatu negara harus memiliki kekuatan diplomasi yang mumpuni. Jadi menurut penulis kualitas diplomasi Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah oleh diplomasi negara lain. Sehingga kemampuan diplomasi ini harus terus dipelihara dan dikembangkan agar menjadi suatu kekuatan nasional bagi bangsa Indonesia. Kontribusi diplomasi yang baik dan cerdas dalam hubungan internasional akan dapat menggagalkan niat dari adanya pihak-pihak asing yang akan mengganggu keberadaan dan kedaulatan Indonesia. Tantangannya adalah dalam diplomasi diperlukan dukungan kekuatan pemerintah dan kekuatan militer yang besar sebagai *bargaining power* dalam berdiplomasi, sebagai contoh AS dan Rusia dapat berdiplomasi pada tataran global karena didukung kekuatan pemerintah dan militer yang besar dan kuat dibelakangnya.

6) **Kualitas pemerintah.** Pemerintah yang berkualitas, akan membawa suatu negara memiliki kekuatan nasional dalam politik internasional, peran pemerintah dalam hal ini adalah menjamin seluruh warga negara memperoleh hak serta kewajibannya. Kualitas pemerintah dalam hubungan internasional terdiri dari tiga hal yaitu perimbangan antara sumberdaya material dan manusia yang ikut membentuk kekuatan nasional, politik luar negeri yang ditempuh, perimbangan diantara semua sumber daya, dan dukungan rakyat untuk politik luar negeri yang ditempuh. Semua elemen ini harus dibina dan dikembangkan agar berkontribusi secara signifikan pada kekuatan nasional yang tinggi. Dari sisi Indonesia aspek-aspek tersebut sudah memberikan kontribusi yang tinggi pada kekuatan nasional karena

stabilitas politik di Indonesia cukup baik dimana legitimasi pemerintahan yang ada saat ini sangat baik dimata masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pemerintahan yang ada sekarang dihasilkan melalui suatu proses pemilihan umum yang demokratis. Terkait pelaksanaan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah akan sangat tergantung dari orientasi kepentingan nasional Indonesia yang harus di perjuangkan secara maksimal. Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam hal keamanan pemerintahan dari AS dan Rusia, untuk itu sangat diperlukan komitmen nasional untuk membangun pemerintahan yang disegani dalam pergaulan global.

Kekuatan nasional suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan internasional, kekuatan nasional sangat dibutuhkan oleh suatu negara dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional dalam melakukan hubungan internasional. Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memiliki kekuatan nasional yang dapat disegani dan mempunyai daya penggentar dalam melaksanakan hubungan internasional. Oleh karena itu Indonesia harus mempunyai rencana strategis dalam mengembangkan kekuatan nasional melalui pembangunan sektor-sektor diatas secara berlanjut dan berkesinambungan. Sehingga tidak ada satu negarapun yang dapat mendikte kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan alusista pertahanan negara seperti kebijakan CAATSA oleh AS.

b. **Kerjasama Ekonomi.** Dalam bidang kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan AS saat ini sangat baik, berkat kerjasama dengan AS perekonomian Indonesia mulai membaik dengan melakukan beberapa ekspor dan juga investasi. Untuk kerjasama lebih lanjut pihak pemerintah Indonesia telah melakukan pembahasan teknis dengan delegasi bisnis AS yang ada di Indonesia. Kerja sama ini akan diperluas pada berbagai sektor, mulai dari penerbangan, kesehatan, dan sektor jasa lainnya. "Banyak perusahaan asal AS seperti *Tesla* dan *Honeywell* yang ingin memanfaatkan perkembangan ekonomi di Indonesia", demikian disampaikan menteri

perdagangan RI Agus Suparmanto.⁵⁸ Tentunya kedua negara menginginkan kerjasama ekonomi dapat berkembang lebih pesat dengan banyak melibatkan industri dan pelaku ekonomi kedua negara. Kondisi ini akan sangat berbeda jika kebijakan CAATSA diterapkan, AS dapat membatalkan semua upaya di atas dan melarang pencairan pinjaman bagi organisasi dan individu yang terkena sanksi, melarang pengadaan barang atau jasa oleh mereka yang dikenakan sanksi, melarang transaksi finansial dan properti. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati, ketergantungan Indonesia terhadap AS dalam bidang ekonomi memang dirasakan sangat besar seperti tergambar dalam tabel aspek kekuatan nasional berdasar teori Morgenthau. Sama dengan dibidang hubungan politik luar luar negeri, di bidang ekonomi juga Indonesia harus berhati-hati dalam memainkan peran sebagai *leader* kerjasama ekonomi dikawasan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

c. **Kerjasama Pertahanan.** Hubungan kerjasama pertahanan militer Indonesia-AS yang kuat dan strategis terbentuk dan dilandasi oleh prinsip kesetaraan, timbal balik, menghormati aturan dan norma internasional, hormat terhadap integritas dan kedaulatan teritorial, serta tercapainya kepentingan bersama. Indonesia dan AS juga berkomitmen menjaga karakteristik hubungan kerja sama melalui pembahasan yang jujur dan pertukaran informasi yang dapat memperdalam kepercayaan sehingga memungkinkan terjalinnya kemitraan yang kuat untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Hal ini terungkap dalam pertemuan Menteri Pertahanan antara Ryamizard dan Shanahan pada medio Mei 2019 lalu yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat program-program pelatihan bilateral yang kukuh dan sudah berjalan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan interoperabilitas.⁵⁹ Namun demikian jika dilihat tabel perbandingan aspek-aspek kekuatan nasional berdasar teori Morgenthau dari sisi ketergantungan, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar dengan AS dalam bidang pertahanan

⁵⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191106/9/1167580/indonesia-dan-amerika-perkuat-kerja-sama-ekonomi>, diunduh pada tanggal 17 agustus 2020 pukul 23.55 WIB

⁵⁹ <https://www.antaranews.com/berita/895258/amerika-tekan-pentingnya-kerja-sama-pertahanan-dengan-indonesia>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 19.23 WIB

karena beberapa alutista Indonesia dibeli dari AS. Jika sanksi CAATSA diterapkan, Indonesia akan kesulitan mendapatkan kerjasama militer dan suku cadang pesawat seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 saat AS melakukan embargo kepada Indonesia. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Indonesia harus memperhitungkan segala resiko dan kecenderungan yang terjadi terhadap adanya kemungkinan penerpan sanksi CAATSA tersebut. Pemerintah Indonesia masih ingin memiliki hubungan baik dengan AS, akan tetapi Indonesia juga perlu menjaga hubungan baik dengan Rusia sehingga belum melakukan tindak lanjut pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Banyak spekulasi yang terjadi terhadap hal ini apakah tetap melanjutkan kontrak pengadaan pesawat SU-35 atau menundanya dulu sampai keadaan mendukung untuk melanjutkannya. Patut dihargai upaya Menteri Pertahanan Prabowo untuk mengalihkan isu ini dengan mencoba kemungkinan untuk mengakuisisi pesawat *Eurofighter Typhoon* eks negara Austria seperti ramai dibicarakan terakhir ini. (lihat gambar no.10 pesawat *Eurofighter Typhoon*) Penulis berpendapat bahwa langkah ini bertujuan untuk menunjukan komitmen Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan AS dan Rusia, tanpa harus berpihak pada salah satu pihak dalam pengadaan alutsista pesawat tempur TNI Angkatan Udara.

Dengan memperhatikan realita yang ada dan hasil pembahasan sebelumnya, bagaimana sikap yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi adanya sanksi CAATSA. Dengan analisis yang mendalam terhadap tabel kekuatan nasional berdasar teori Morgenthau dapat dilihat bahwa kekuatan nasional Indonesia berbeda jauh dari kekuatan nasional AS, sehingga tercipta *Unbalance power* dalam hubungan internasional kedua negara. Kondisi inilah yang membuat AS dapat bersifat koersif dalam penerapan CAATSA terhadap Indonesia untuk mengadakan pembelian pesawat Sukhoi 35 dari Rusia. Morgenthau juga menyatakan dalam perimbangan kekuatan negara yang telah memperoleh kelebihan nyata pada kekuatan nasionalnya dibanding negara lain akan berusaha mengkonsolidasikan keuntungan dan memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mengubah distribusi kekuatan agar permanen menguntungkan mereka.⁶⁰ Pendapat ini diperkuat oleh Kennet Waltz bahwa negara berkekuatan besar selalu

⁶⁰ Op. cit hal 243

berkeinginan untuk mengatur system internasional. Realita hubungan internasional inilah yang dihadapi Indonesia ketika berhubungan dengan AS, sehingga menurut penulis sikap yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia sebaiknya menghindari sanksi CAATSA dan segera membangun kekuatan nasional dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional yang dimiliki secara berkesinambungan dan terencana agar memiliki kekuatan nasional yang tinggi.

Dengan langkah kebijakan ini Indonesia akan menghindari sanksi CAATSA dan lebih memilih bersifat realistis mengingat masih sangat besar ketergantungan Indonesia terhadap AS. Sangat beralasan jika Indonesia khawatir kehilangan beberapa kerjasama dan dukungan AS di bidang ekonomi, pertahanan keamanan, kerjasama militer dan kemitraan hubungan internasional yang telah terjalin selama ini. Satu *handicaps* yang perlu ditangani dengan baik adalah hubungan kerjasama dengan Rusia, langkah ini tentunya akan mengecewakan Rusia yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengakuisisi pesawat SU-35. Perlu upaya untuk meyakinkan pihak Rusia bahwa langkah ini diambil bukan untuk melupakan atau meninggalkan Rusia dalam pembangunan alutsista pertahanan negara Indonesia, tetapi lebih kepada aspek peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asean. Selain itu Indonesia masih butuh dukungan Rusia dalam menjaga kesiapan pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia dengan dukungan suku cadang dan persenjataan serta pemeliharaan dari pihak Rusia. Langkah kebijakan ini sangat realistis untuk diambil sebagai kebijakan dalam menghadapi pengaruh kebijakan CAATSA dalam pembangunan alutsista pertahanan negara. Walaupun dengan dampak yang relatif kecil terhadap hubungan internasional Indonesia tetapi kebijakan tersebut tetap membawa pengaruh terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara yaitu tidak terpenuhinya tipe pesawat yang diinginkan dan tertundanya pengadaan pesawat tempur sesuai perencanaan MEF.

BAB IV

PENUTUP

18. **Simpulan.** Dari pembahasan naskah tentang analisis pengaruh kebijakan CAATSA terhadap pembangunan alutsista pertahanan negara, didapat simpulan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan alutsista pertahanan negara yang telah direncanakan dan disusun dalam tahapan MEF, khususnya pengadaan pesawat tempur TNI AU banyak mengalami kendala baik dari dalam maupun luar negeri. Kendala utama dari dalam negeri adalah keterbatasan industri pertahanan nasional yang belum mampu mendukung kebutuhan alutsista pertahanan negara. Kendala kedua adalah tingginya ketergantungan Indonesia dari pihak luar negeri dalam pemenuhan alutsista pertahanan negara khususnya pesawat tempur. Indonesia harus meminimalkan keterbatasan dan ketergantungan dari negara lain melalui pembangunan kekuatan nasional aspek industri nasional dan kemampuan militer.
- b. Kebijakan penerapan sanksi CAATSA oleh AS merupakan salah satu bukti bahwa dalam hubungan internasional kepentingan nasional suatu negara menjadi hal yang utama untuk diperjuangkan. Beberapa indikasi kebijakan pemerintah AS sudah menunjukan adanya langkah awal penerapan kebijakan CAATSA terhadap Indonesia berkaitan dengan pengadaan pesawat SU-35 dari Rusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota diplomatik pemerintah AS dan ditundanya pengadaan pesawat tersebut oleh pemerintah Indonesia. Indonesia harus berhati-hati menghadapi hal ini karena jika salah mengambil kebijakan akan berdampak luas pada perekonomian dan pertahanan negara.
- c. Penerapan sanksi CAATSA oleh AS terhadap Indonesia berimplikasi pada beberapa aspek diantaranya konsistensi hubungan internasional, kerjasama ekonomi dan kerja sama pertahanan. Jika sanksi CAATSA diterapkan, pasti akan merubah hubungan internasional, kerja sama ekonomi dan kerja sama pertahanan kedua negara kearah yang merugikan Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki ketergantungan terhadap AS. Menyikapi kondisi ini, Indonesia harus memiliki perencanaan strategis untuk

meningkatkan kekuatan nasional sesuai teori Morgenthau yang meliputi 9 aspek kekuatan nasional.

d. Sikap pemerintah Indonesia, tetap pada kebijakan politik luar negeri yang berkomitmen menerapkan politik bebas aktif untuk menjamin sikap netral diantara AS dan Rusia. Dengan memperhitungkan teori perimbangan kekuatan Morgenthau, dimana terdapat perbedaan kekuatan nasional antara AS dan Indonesia (*un ballance power*) dalam konteks hubungan internasional kedua negara, sikap pemerintah Indonesia adalah harus menghindari sanksi CAATSA. Sikap inilah yang paling realistis dengan melihat kekuatan nasional yang dimiliki untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Sesuai rumusan masalah yang dirumuskan dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat disimpulkan dua *point* penting terkait judul tulisan ini yaitu: **pertama** pengaruh penerapan sanksi CAATSA sangat besar karena telah menunda program pengadaan pesawat SU-35 dari Rusia yang secara langsung mempengaruhi pembangunan alutsista pertahanan negara. **Kedua** penerapan sanksi CAATSA berkorelasi kuat pada pembangunan alutsista pertahanan negara karena penundaan atau perubahan sasaran program MEF secara langsung merubah *operational requirement* yang sudah ditentukan sebelumnya.

19. **Rekomendasi.** Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kebijakan di bidang pertahanan adalah:


- a. Membangun kemandirian melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional secara masif dan radikal. Pengembangan industri pertahanan nasional akan meningkatkan kekuatan nasional Indonesia, dengan demikian Indonesia akan mandiri dalam pemenuhan alutsista pertahanan negara.
- b. Meningkatkan kemitraan strategis dengan beberapa negara eksportir alutsista agar mengurangi ketergantungan pada salah satu negara. Hal ini akan memudahkan Indonesia meningkatkan *bargaining position* dan tidak tergantung pada satu negara saja.

c. Indonesia harus mengakselerasi pengembangan kekuatan nasional yang terdapat dalam astagatra, karena hanya dengan kekuatan nasional yang mantap Indonesia akan disegani oleh negara lain.

Penulis



Ir. SURYANTO
KOLONEL TEK 515549



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Referensi.

- A. Karsidi, 2020. *Kondisi dan potensi geografi Indonesia ditinjau dari aspek informasi geospasial era digital*. materi diskusi panel PPRA LXI Lemnahan RI 2020.
- Anggadireja, Jana Tjahjana. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- Buku putih pertahanan Indonesia. 2015. Kemetrian Pertahanan: Jakarta.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Nusa Media: Bandung.
- Czechowska, Lucyna. 2013 "The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory." *The Copernicus Journal of Political Studies*.
- Evaluasi Rencana Strategis Pembangunan TNI Angkatan Udara tahun 2015-2019. 2020. Jakarta
- Evaluasi Rencana Strategis Pembangunan TNI Angkatan Udara tahun 2010-2014. 2015. Jakarta
- Evaluasi renstra pembangunan TNI AU tahun 2010-2014. 2015. Srena lampiran VI. Mabesau Jakarta.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2018. *Studi dan teori hubungan internasional, arus utama alternative dan reflektifis*. Yayasan pustaka obor Indonesia: Jakarta.
- Interdependence. *Jurnal hubungan Internasional*, Vol 5, NO.1, Januari- April 2017.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Laksamana TNI Purn DR. Marsetio. 2017. "*strategic partnership, kerjasama militer antar negara*", materi kuliah umum pada sesko TNI.
- Morgenthaus, Hans J. 2010. *politik antar bangsa*. yayasan pustaka obor Indonesia: Jakarta.
- One Hundred Fifteenth Congress of the United States of America, Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, This Act may be cited as the "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act". Authenticated U.S Government Information, H.R 3364.
- Risalah rapat komisi I DPR RI tanggal 15 januari 2019.

- Subianto, Prabowo. 2017. Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin. Koperasi Garudayaksa Nusantara: Jakarta
- Tim Pokja Bahan Ajar BS. Hubungan Internasional. 2020. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- TIM Pokja Ekonomi. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- Tim Pokja Pertahanan dan Keamanan. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Pertahanan Keamanan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- Tim Pokja Politik. 2020. Materi Pokok Bidang Studi Politik. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- Wendt, Alexander, dkk. 2014. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional. Intrans: Malang

2. Paper Ilmiah.

- Anggoro, Kusnanto. 2016. Paper tentang Ketahanan dan strategi pertahanan Indonesia menuju Negara Wibawa 2045. *Final version, as of 24 Mei 2016*.
- Prastiti, Dian Naren Budi. Universitas Indonesia tentang Inkonsistensi Kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA)*: Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India.

3. Peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengesahan Buku Putih Pertahanan Indonesia.
- Peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor 39 tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* TNI.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok *Minimum (Minimum Essential Force)*, TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2024.
- Undang-Undang No.37 tahun 1999 Tentang Hubungan luar negeri, www.kemlu.go.id, diunduh pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 10.05 wib
- Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, www.kemhan.go.id diunduh pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 09.15 wib
- Undang-Undang No 34 tahun 2004 Tentang TNI, www.hukumonline.com diunduh pada tanggal 19 april 2020,pukul 21.05
- U.S Department of State. 2018. *"CAATSA Section 231: "Addition of 33 Entities and Individuals to the List of Specified Persons and Imposition of Sanctions on the*

Equipment Development Department," Office of the Spokeperson, Washington D.C,

4. Referensi internet.

<https://beritakini.co/news/rusia-siap-kirim-pesawat-tempur-su-35-ke-turki/index.html>,
diunduh pada 10 Agustus 2020, pukul 20.18 wib

<https://dunia.rmol.id/read/2020/07/25/445200/di-tengah-kemarahan-as-turki-tetap-lanjutkan-agenda-dengan-wajah-berseri>, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2020
pada pukul 20.50 wib

<https://dunia.tempo.co/read/712762/ini-agenda-presiden-jokowi-di-amerika-serikat>,
diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 22.12 wib

<https://economy.okezone.com/read/2020/02/28/320/2175531/12-fakta-menarik-as-nobatkan-ri-jadi-negara-maju?page=3> diunduh pada tanggal 2 Juli 2020, pukul
11.20 wib

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191106/9/1167580/indonesia-dan-amerika-perkuat-kerja-sama-ekonomi>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 23.55 wib

<https://fokus.tempo.co/read/1147971/hubungan-pakistan-dan-amerika-merenggang-ada-apa/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 21.55 wib

<https://id.usembassy.gov/id/pernyataan-bersama-presiden-amerika-serikat-dan-presiden-republik-indonesia>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 22.05 wib

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-china-gunakan-krisis-corona-sebagai-kedok-dorong-klaim-di-laut-china-selatan>, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2020, pada
pukul 20.16 wib.

<https://internasional.kontan.co.id/news/giliran-china-kena-sanksi-amerika-serikat>, diunduh
pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 09.20 wib

<https://jakartagreater.com/244565/indonesia-as-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan>,
diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 22.53 wib

<https://jakartagreater.com/266006/tekan-su-35-as-tawarkan-f-16-viper-ke-indonesia>,
diunduh pada 10 Agustus 21.55 wib

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/rencana-indonesia-beli-sukhoi-su-35-terancam-gagal-gara-gara-caatsa-apa-itu>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul
23.06 wib

<https://republika.co.id/berita/pe7hqs377/menhan-as-jamin-indonesia-tak-dijatuhi-sanksi>,
diunduh pada tanggal 12 Agustus 20.07 WIB

<https://theconversation.com/kemandirian-di-bidang-pertahanan-sebuah-misi-yang-tidak-mungkin-bagi-indonesia>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 19.50 wib

<https://theconversation.com/konflik-as-iran-apa-akibatnya-jika-melanggar-hukum-internasional> diunduh pada tanggal 21 Juli 2020 , pada pukul 22.05 wib

<https://theglobal-review.com/pentingnya-minimum-essential-force-mef-sebagai-strategi-kebijakan-pertahanan-indonesia> di unduh pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 20.55 wib

<https://theglobal-review.com/uu-caatsa-as-berpotensi-melumpuhkan-kedaulatan-nasional-ri-di-bidang-pertahanan> Diunduh pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 20. 25 wib

<https://tirto.id/kepentingan-as-di-balik-perubahan-status-indonesia-jadi-negara-maju-eA2l> diunduh pada tanggal 2 Juli 2020,pukul 10.20 wib

<https://tirto.id/konflik-as-vs-china-memasuki-laut-china-selatan-fQ9U>, diunduh pada tanggal 15 agustus 2020, pada pukul 20.42 wib.

<https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/akar-masalah-ekonomi-turki-kebijakan-luar-negeri-as/1476850> diunduh pada tanggal 24 Mei 2020,pukul 10.20 wib

<https://www.antaranews.com/berita/895258/amerika-tekan-pentingnya-kerja-sama-pertahanan-dengan-indonesia>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 19.23 wib

<https://www.bappenas.go.id/files/2913/5080/2316/bab-x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup>. Diunduh pada tanggal 24 juli 2020, pukul 19.05 wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/459437-konflik-semenanjung-korea-dunia-memasuki-ketegangan-baru>. Diunduh pada tanggal 23 juli 2020, pukul 14.05 wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/530100-kemandirian-industri-pertahanan-masih-rendah>, diunduh pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 18.25 wib

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200225101252-532-477778/ada-udang-di-balik-negara-berkembang-jadi-negara-maju> diunduh pada tanggal 30 Juni 2020,pukul 10.20 wib

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 21.15 wib

<https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=kasus+pandemi+covid+19+amerika+serikat>, diunduh pada tanggal 15 agustus 2020, pada pukul 20.05 wib.

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn509-2016.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 15.15 wib

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/160000269/faktor-pendorong-dan-penghambat-perubahan-sosial?page=all>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 20.10 wib

<https://www.kompasiana.com/dian31887/5d0b80b70d8230321e096092/diplomasi-pertahanan-di-asia-studi-kasus-india-amerika-serikat?page=all#sectionall> diunduh pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 10.20 wib

<https://www.matamatapolitik.com/analisis-kebijakan-luar-negeri-vladimir-putin-gas-senjata-dan-pragmatisme>. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 22.35 wib

<https://www.matamatapolitik.com/opini-bagaimana-hubungan-antar-korea-tahun-2019>. Diunduh pada tanggal 23 juli 2020, pukul 14.45 wib

<https://www.matamatapolitik.com/perangkap-tersembunyi-dibalik-kebangkitan-meteorik-kim-jong-un>. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 21.50 wib

<https://www.matamatapolitik.com/tak-hanya-trump-imperialis-amerika-senantiasa-ingin-miliki-greenland-analisis-historical>. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 23.18.

<https://www.merdeka.com/uang/menguak-tujuan-donald-trump-masukkan-indonesia-kategori-negara-maju.html> diunduh pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 14.20 wib
Undang-Undang No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, www.kemhan.go.id diunduh pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 10.20 wib

www.bravosradio.com “prabowo menantang amerika berangkat” diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 21.40 wib



DAFTAR PENGERTIAN

1. Analisis. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Pengaruh. Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²
3. Kebijakan. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan³
4. CAATSA. CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) sesungguhnya lebih ditujukan kepada Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Maksud dari undang-undang Amerika Serikat ini adalah melemahkan negara-negara yang berseberangan dengan AS tersebut secara politik maupun ekonomi.⁴
5. Pembangunan. Proses, cara, perbuatan membangun;- dari atas proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat.⁵
6. Alutsista. Sistem persenjataan utama yang harus dimiliki oleh setiap Angkatan untuk melaksanakan tugas pokoknya.⁶
7. Pertahanan Negara. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷

¹ <https://kbbi.web.id/analisis>, diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 19.25 WIB

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ <https://www.airspace-review.com/2020/06/07/mengajukan-waiver-caatsa-kunci-pembelian-su-35-oleh-indonesia/>, diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 19.38 WIB

⁵ Op.cit

⁶ Terminologi Angkatan Udara, Tahun 2011 halaman 230.

⁷ Ibid halaman 90

8. Ratifikasi. Pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.⁸

9. *Deterrence effect*. Efek yang membuat seseorang mengurungkan niatnya melakukan sesuatu karena takut akan ganjaran yang bakal ia terima.⁹

10. MEF (*Minimum Essential Force*). Merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia, tidak hanya meliputi modernisasi bidang teknologi tetapi juga untuk bidang Industri Pertahanan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP.¹⁰

11. Ancaman Potensial (*threat based design*). Suatu ancaman berupa permusuhan dan perbedaan di dalam daerah.¹¹

12. Hubungan Bilateral. Jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 Negara.¹²

13. Multilateral. Suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara beberapa negara¹³

14. Politik Bebas Aktif. Bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yg berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dlm menyelesaikan masalah. aktif artinya indonesia dlm politik luar negeri senantiasa aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dlm mengatasi ketegangan internasional¹⁴

⁸ <https://kbbi.web.id/analisis>, diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 19.25 WIB

⁹ <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/09/24/menggentarkan-malaysia/> diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 20.16 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuatan_Pokok_Minimum. diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 20.40 WIB

¹¹ <https://brainly.co.id/tugas/14798078> diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 20.45 WIB

¹² <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hubungan+bilateral+adalah> diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 20.54 WIB

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Multilateralisme>. diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 21.54 WIB

¹⁴ <https://brainly.co.id/tugas/9655250>. diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 21.56 WIB

15. Rematerialisasi. Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya .¹⁵

16. Revitalisasi. Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali: berbagai kegiatan sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.¹⁶

17. Akuisisi. Pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset (dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50%); pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau asset.¹⁷

18. Eskalasi. Kenaikan; pertambahan (volume, jumlah, dan sebagainya).¹⁸

19. Zero sum. Representasi matematis dari situasi di mana keuntungan atau kerugian utilitas setiap peserta persis diimbangi dengan kerugian atau keuntungan utilitas peserta lainnya¹⁹

20. Rasisme. Suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya ²⁰

21. Otoriter. Sebuah paham pemerintahan dalam sebuah Negara / wilayah yang meletakkan segala bentuk kekuasaan pada Negara atau pimpinan Negara tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek kebebasan individu.²¹

22. Koheren. Keserasian atau kekompakan yang terjadi karena adanya koordinasi.²²

¹⁵ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rematerialisasi+adalah> diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 22.40 WIB

¹⁶ <https://kbbi.web.id/analisis>, diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 29.25 WIB

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zero-sum+adalah>, diunduh pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 23.00 WIB

²⁰ https://web.facebook.com/752073411560167/posts/apa-arti-rasis-apa-pengertian-rasis-berikut-kita-jabarkan-arti-rasis-yang-sebena/772762226157952/?_rdc=1&_rdr, diunduh pada tanggal 1 September 2020 pukul 21.00 WIB

²¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-diktator-dan-otoriter/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.25 WIB

²² <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-koheren/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.33 WIB

23. Stabilitas. Kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar.²³

24. Transformatif. Bersifat berubah-ubah bentuk (rupa, macam, sifat, keadaan, dan sebagainya).²⁴

25. Hegemoni. Suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan kekuasaan (persepsi bahwa ia dapat memaksakan tujuan politiknya), dan bukannya dengan kekuatan (tindakan fisik langsung untuk memaksakan tujuan politiknya).²⁵

26. Geopolitik. Suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan juga ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional.²⁶

27. Geoekonomi. Kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya.²⁷

28. *Free trade*. Kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor.²⁸

29. *Resources*. Suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi.²⁹

30. *Belt Route Initiative* (BRI). Strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh pemerintah Cina pada tahun 2013 untuk berinvestasi di hampir 70 negara dan organisasi internasional.³⁰

31. *Containment politics*. Kebijakan Amerika Serikat yang menggunakan berbagai strategi untuk mencegah penyebaran komunisme ke luar negeri sebagai salah satu komponen Perang Dingin, kebijakan ini merupakan tanggapan atas serangkaian langkah Uni Soviet untuk memperluas pengaruh komunisnya di Eropa Timur, Cina, Korea, dan Vietnam

31

²³ <https://brainly.co.id/tugas/8524918> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.37 WIB

²⁴ <https://kbbi.web.id/transformatif> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.43 WIB

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hegemoni> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.50 WIB

²⁶ <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengertian-geopolitik-menurut-para-ahli> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 13.58 WIB

²⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Geoekonomi#:~:text=Secara%20luas%2C%20geoekonomi%20\(atau%20geoekonomi%20dan%20ilmuwan%20politik%20Prancis](https://id.wikipedia.org/wiki/Geoekonomi#:~:text=Secara%20luas%2C%20geoekonomi%20(atau%20geoekonomi%20dan%20ilmuwan%20politik%20Prancis) diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.05 WIB

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.12 WIB

²⁹ <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.18 WIB

³⁰ https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.31 WIB

32. Komprehensif. memiliki wawasan yang luas akan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik.³²

33. *Etnisitas Properti* hubungan antar kelompok di mana perbedaan budaya antar kelompok dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus menerus.³³

34. Eksplorasi. Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu; penyelidikan; penjajakan³⁴

35. Eksploitasi. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang)³⁵

36. Geospasial. Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.³⁶

37. Komprehensif. Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik³⁷

38. Mekanisme. Sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu.³⁸

39. Retribusi. Pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.³⁹

40. Sensitivitas. Perihal cepat menerima rangsangan; kepekaan.⁴⁰

41. Astagatra. Hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya.⁴¹

³¹

³² <https://www.dosenpendidikan.co.id/komprehensif-adalah/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.43 WIB

³³ <https://www.neliti.com/id/publications/75885/bahasa-etnisitas-dan-potensinya-terhadap-konflik-etnis#:~:text=Etnisitas%20adalah%20properti%20hubungan%20antar,karakter%20etnis%20terlibat%20di%20dalamnya.> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.47 WIB

³⁴ <https://kbbi.web.id/eksplorasi> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 14.53 WIB

³⁵ <https://kbbi.web.id/eksploitasi> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.05 WIB

³⁶ <https://paralegal.id/pengertian/geospasial/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.13 WIB

³⁷ <https://kbbi.web.id/komprehensif> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.20 WIB

³⁸ <https://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.30 WIB

³⁹ <https://kbbi.web.id/retribusi> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.37 WIB

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/sensitivitas> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.45 WIB

⁴¹ https://www.academia.edu/19161436/KONSEP_ASTA_GATRA diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 15.48 WIB

43. Antisipatif. Bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi⁴²

44. *bargaining power*. menandai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, adalah suatu kegiatan tawar dan menawar dalam suatu kegiatan jual beli dimana antara penjual dan pembeli dapat menentukan titik harga yang pas sehingga menguntungkan kedua belah pihak ⁴³

46. rematerialisasi. suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya ⁴⁴

47. Relokasi. Pemindahan tempat⁴⁵

48. Embargo. Pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.⁴⁶



⁴² <https://kbbi.web.id/antisipatif> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 16.03 WIB

⁴³ <https://brainly.co.id/tugas/5033486> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 16.11 WIB

⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Revitalisasi> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 16.18 WIB

⁴⁵ <https://kbbi.web.id/relokasi> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 16.37 WIB

⁴⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Embargo> diunduh pada tanggal 1 september 2020 pukul 16.47 WIB

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. RUDAL *TRIUMF S-400*

GAMBAR 2. PESAWAT SU-35 FLANKER

GAMBAR 3. PETA POTENSI KONFLIK GLOBAL

GAMBAR 4. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER AS DAN CHINA

GAMBAR 5. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER KORUT DAN KORSEL

GAMBAR 6. PESAWAT F-16 VIPER

GAMBAR 7. PESAWAT F-35 LIGHTENING

GAMBAR 8. NEGARA PENGEKSPOR SENJATA DI DUNIA

GAMBAR 9. HUBUNGAN LUAR NEGERI *STRATEGIC PARTENERSHIP* DAN
COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP INDONESIA





GAMBAR 1. RUDAL TRIUMF S-400



GAMBAR 2. PESAWAT SU-35 FLANKER



GAMBAR 3. PETA POTENSI KONFLIK GLOBAL



Kekuatan Militer 2020: AS vs China

CHINA

Urutan Berdasarkan
Power Index:
Ke-3 dari 138

Populasi Siap Tempur

621.105.706

Personel Aktif: **2.183.000**

Personel Cadangan: **510.000**

Anggaran
Pertahanan:
US\$237.000.000.000

Total Pesawat
Udara: **3.210**

Total Pesawat
Tempur: **1.232**

Tank Tempur: **3.500**

Patroli Penjaga
Pantai: **3.500**

Kapal Induk: **2**
Kapal Selam: **74**
Kapal Perusak: **36**

Produksi Minyak:
3.838.000 bbl

AS

Urutan Berdasarkan
Power Index:
Ke-1 dari 138

Populasi Siap Tempur

119.664.970

Personel Aktif: **1.400.000**

Personel Cadangan: **860.000**

Anggaran
Pertahanan:
US\$750.000.000.000

Total Pesawat
Udara: **13.264**

Total Pesawat
Tempur: **2.085**


Tank Tempur: **6.289**

Patroli Penjaga
Pantai: **3.500**

Kapal Induk: **20**
Kapal Selam: **66**
Kapal Perusak: **91**

Produksi Minyak:
9.352.000 bbl

GAMBAR 4. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER AS DAN CHINA



GAMBAR 5. PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER KORUT DAN KORSEL




GAMBAR 6. PESAWAT F-16 VIPER




GAMBAR 7. PESAWAT F-35 LIGHTNING

NEGARA PENGEKSPOR SENJATA TERBESAR DI DUNIA



(a)



(b)

GAMBAR 8 NEGARA PENGEKSPOR SENJATA DI DUNIA



GAMBAR 9 HUBUNGAN LUAR NEGERI STRATEGIC PARTENERSHIP DAN COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP INDONESIA



TABEL

TABEL I. TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PESAWAT TEMPUR 2024

TABEL II. TENTANG PERBANDINGAN KORBAN PANDEMI COVID-19

CHINA DAN AS

TABEL III. TENTANG ANGGARAN PERTAHANAN 2009 SD 2019

TABEL IV. TENTANG PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN
NEGARA DI KAWASAN ASEAN

TABEL V. TENTANG DATA ANGGARAN MODERNISASI ALUTSISTA

TABEL VI. TENTANG PENCAPAIAN MEF

TABEL VII. TENTANG PERBANDINGAN KEKUATAN NASIONAL
AS INDONESIA DAN RUSIA BERDASAR TEORI
REALISME MORGENTHAU



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NO	PENGADAAN PESAWAT/HELIKOPTER	RENCANA	REALISASI	KETERANGAN
1	Penggantian OV-10	16	8	Diganti EMB-314ST, direncanakan sisa 8 unit tiba pada tahun 2015/2016
2	Penggantian MK-53	16	16	Diganti T-50i Golden Eagle
3	Penambahan SU-27/30	6	6	SU-30MK
4	F-16 C/D BLOCK 50/52	24	9	Rencana sisa 15 F 16 C/D datang pada tahun 2015-2017
5	Pengadaan pesawat sekelas C-130J	9	3	C-130 H Eks RAAF
6	Pengganti F-28	3	2	Diganti B-737-400 Eks Garuda
7	Penggantian F-27	9	8	Diganti CN-295, 1 CN-295 terakhir datang Desember 2015
8	Pesawat Tanker	2	-	
9	CN-235MPA	1	-	Proses produksi
10	Penambahan NAS-332	3	2	1 unit proses produksi di PT DI
11	Pengadaan 6 Heli CSAR	6	-	Proses produksi, 2 sudah di PT DI
12	Pengganti AS 202 & T-34C	16	24	Diganti G-120TP GROB
13	C-212 200	1	-	Proses produksi di PT DI
14	Heli Latih EC-135	12	-	
15	Penarik Glider	3	-	

TABEL I. TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PESAWAT TEMPUR 2024

Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

The coronavirus COVID-19 is affecting 197 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.

[Report coronavirus cases](#)


Now Yesterday

Search:


Country, Other	Total Cases	New Cases	Total Deaths	New Deaths	Total Recovered	Active Cases
China	81,171		3,277		73,159	4,735
Italy	69,176	+5,249	6,820	+743	8,326	54,030
USA	53,655	+9,921	698	+145	378	52,579
Spain	42,058	+6,922	2,991	+680	3,794	35,273
Germany	32,991	+3,935	159	+36	3,290	29,542
Iran	24,811	+1,762	1,934	+122	8,913	13,964
France	22,304	+2,448	1,100	+240	3,281	17,923

Malaysia	1,624	+106	16	+2	183	1,425
Denmark	1,591	+131	32	+8	1	1,558
Czechia	1,394	+158	3	+2	10	1,381
Ireland	1,329	+204	7	+1	5	1,317
Japan	1,193	+65	43	+1	285	865
Luxembourg	1,099	+224	8		6	1,085
Ecuador	1,082	+101	27	+9	3	1,052
Pakistan	972	+97	7	+1	18	947
Chile	922	+176	2		17	903
Poland	901	+152	10	+2	1	890
Thailand	827	+106	4	+3	52	771
Romania	794	+218	12	+5	79	703
Finland	792	+92	1		10	781
Saudi Arabia	767	+205	1	+1	28	738
Greece	743	+48	20	+3	29	694
Diamond Princess	712		10	+2	587	115
Indonesia	686	+107	55	+6	30	601
Iceland	648	+60	2	+1	51	595

TABEL II. TENTANG PERBANDINGAN KORBAN PANDEMI COVID-19 CHINA DAN AS



TABEL III. TENTANG ANGGARAN PERTAHANAN 2009 SD 2020




NEGARA	APBN	PDB
Singapura	18%	3,3%
Myanmar	13%	4,3%
Brunei	9,3%	3,1%
Vietnam	8,3%	2,2%
Kamboja	8%	1,6%
Thailand	6,6%	1,5%
Filipina	6%	1,1%
Malaysia	5,4%	1,5%
Indonesia	4,1%	0,8%

TABEL IV. TENTANG PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA DI KAWASAN ASEAN

Anggaran Modernisasi Alutsista TNI (2015-2020)

Sumber : Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Anggaran, 2019



TABEL V. TENTANG DATA ANGGARAN MODERNISASI ALUTSISTA

NO	URAIAN	KONDISI SBLM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019						MEF-III 2020-2024					POSTUR IDEAL	
			JML	%	JUMLAH		%	s.d.	CAPAI	s.d.	JUMLAH		%	s.d.	JML	% (9/17)	
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	HAPUS/ DOWN GRADE	MEF-II 27/8/2019 (4+7-8)	THD RENC (7/8)	MEF-II 27/9/2019 (9/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	TNI AD			64,89%					54,59%	79,82%							50,26%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	49.312	27.040	635.315	38,40%	87,80%	728.584					783.462	81,06%
	b. Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	84,49%	335	313	0	1.457	93,43%	107,61%	1.354					2.162	67,39%
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	404	0	2.045	55,34%	54,71%	3.738					4.858	42,10%
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	24	0	128	31,17%	57,14%	224					1.224	10,46%
2.	TNI AL			56,06%					35,58%	67,57%							44,62%
	a. KRI	144	138	75,82%	46	20	4	154	43,48%	84,62%	182					262	58,78%
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	6	2	0	4	33,33%	50,00%	8					12	33,33%
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	29	19	0	91	65,52%	91,00%	100					160	56,88%
	d. Ranpur Marinir	413	503	51,43%	200	0	66	437	0,00%	44,68%	978					1.481	29,51%
3.	TNI AU			43,97%					1,42%	45,19%							33,42%
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	0	267	1,99%	77,62%	344					469	56,93%
	b. Radar	17	20	62,50%	27	1	0	21	3,70%	65,63%	32					32	65,63%
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0	0,00%	0,00%	72					96	0,00%
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	0	24	0,00%	37,50%	64					216	11,11%
	Prosentase	41,92%		54,97%					30,53%	63,19%							42,77%

TABEL VI. TENTANG PERKEMBANGAN PENCAPAIN MEF TNI

NO	ASPEK KEKUATAN NASIONAL	KONDISI KEKUATAN NASIONAL		
		AMERIKA SERIKAT	INDONESIA	RUSIA
1	GEOGRAFI	<ul style="list-style-type: none"> - Daratan - Terletak pada satu Benua Amerika - Luas Daratan 9.629.091 Km² - Luas Perairan 685.924 Km² 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepulauan - Terletak di Benua Asia - Luas Daratan 1.919.440 Km² - Luas Perairan 3.257.483 Km² 	<ul style="list-style-type: none"> - Daratan - Terletak pada dua Benua Asia dan Eropa - Luas Daratan 17.075.200 Km² - Luas Perairan 720.500 Km²
2	SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Kaya - SDM, Tambang, Energi Pangan, minyak dan gas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaya - Mineral, Gas, Minyak Bumi, Tambang, kelautan, Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaya - Tanah beku, Minyak, Mineral dan Energi, Pertanian dan Gas
3	KEMAMPUAN INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> - Maju dan Modern - <i>Manufacture</i> Barang Jadi dan Pencipta Teknologi Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembang/Semi Modern - <i>Manufacture</i> Barang Jadi dan Pengguna Teknologi menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Maju dan Modern - <i>Manufacture</i> Barang Jadi dan Pencipta Teknologi Tinggi
4	MILITER	<ul style="list-style-type: none"> - Besar, Modern dan <i>Super Power</i> - 2 Juta Pasukan - 13.362 Pesawat - 1.962 Pesawat Tempur - 5.884 Tank - 415 Kapal tempur - 20 Kapal Induk - Budget USD 647 Miliar - Rp 9500 Triliyun - <i>Pencipta produk militer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedang dan <i>Middle power</i> - 976.000 Pasukan - 478 Pesawat - 111 Pesawat Tempur - 418 Tank - 221 Kapal tempur - - - Budget USD 6,9 Miliar - Rp 100 Triliyun - <i>Pengguna produk militer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Besar, <i>Modern Super power</i> - 3,6 Juta Pasukan - 3.914 Pesawat - 818 Pesawat Tempur - 20.300 Tank - 352 Kapal tempur - 1 Kapal Induk - Budget USD 47 Miliar - Rp 685 Triliyun - <i>Pencipta produk militer</i>
5	PENDUDUK	<ul style="list-style-type: none"> - Besar - Tersebar merata - 334.001.000 JT (4,3%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Besar - Belum tersebar merata - 268.074.000 (3,5%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedang - Tersebar merata - 146.877.088 (1,98%)
6	KARAKTER NASIONAL BANGSA	<ul style="list-style-type: none"> - Demokratis, Kuat, Berintegritas, Toleran, Kritis 	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalis, Toleran, penyabar 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialis, rasional, Kuat dan Tekun
7	MORAL NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Patriotis/Liberal - Partisipasi masyarakat tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Patriotis/Nasionalis - Partisipasi masyarakat menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Patriotis/sosialis - Partisipasi masyarakat tinggi
8	KUALITAS DIPLOMASI	<ul style="list-style-type: none"> - Global - Pengaruh tingkat Dunia - Hak Veto PBB 	<ul style="list-style-type: none"> - Regional - Pengaruh di Kawasan - (Angg Tdk Tetap DK PBB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Global - Pengaruh tingkat Dunia - Hak Veto PBB
9	KUALITAS PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> - Stabil - Legitimate, Mapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Stabil - Legitimate, Berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Stabil - Legitimate, Mapan

TABEL VII. TENTANG PERBANDINGAN KEKUATAN NASIONAL AMERIKA, INDONESIA DAN RUSIA BERDASAR TEORI REALISME MORGENTHAU

ALUR PIKIR

LAMPIRAN 1 "ALUR PIKIR"

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN CAATSA (COUNTERING AMERICAS ADVESORIES TROUGH SANCTIONS ACT) TERHADAP PEMBANGUNAN ALUTSISTA PERTAHANAN NEGARA



RIWAYAT HIDUP

DATA POKOK

- 1. N A M A : Ir. Suryanto
- 2. PANGKAT : Kolonel
- 3. KORPS / PROF / SPES : Tek / TPT
- 4. NRP / NBI : 515549
- 5. TANGGAL LAHIR : 05 Maret 1968
- 6. TEMPAT LAHIR : Bekasi
- 7. A G A M A : Islam



PENDIDIKAN UMUM

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. SDN KAMPUNG II BEKASI | 1982 |
| 2. SMPN I BEKASI | 1985 |
| 3. SMAN II BEKASI | 1988 |
| 4. SARJANA TEKNIK PENERBANGAN/ITB | 1997 |

DIKMA / DIKBANGUM

- | | | |
|--------------|---------------|------|
| 1. AAU | ANGKATAN : 0 | 1991 |
| 2. Sekkau | ANGKATAN : 67 | 2000 |
| 3. Seskoau | ANGKATAN : 43 | 2006 |
| 4. Sesko TNI | ANGKATAN : 44 | 2017 |

PENDIDIKAN MILITER(KURSUS)

- | | |
|--|------|
| 1. Separadas | 1989 |
| 2. Penataran P4 | 1991 |
| 3. Sarcab | 1992 |
| 4. Sekolah Kejuruan Montir Udara | 2002 |
| 5. Susgajarmis | 2010 |
| 6. Defence Security Assistance Management
(International Purchasers Orientation Course) | 2011 |
| 7. Indonesian Military Authority Air Worthines
Course | 2013 |

RIWAYAT PANGKAT

27-07-1991 Letnan Dua
01-10-1994 Letnan Satu
01-10-1997 Kapten
01-10-2002 Mayor
01-10-2007 Letnan Kolonel
01-04-2014 Kolonel

RIWAYAT JABATAN (PENEMPATAN)

27-07-1991 Pama DP AAU (dalam rangka Dik Aklan)
17-10-1992 Pa DP Skatek 043 Lanud Adi
01-02-1993 Pa Dp Koharmatau (dalam rangka Dik S-1 ITB)
01-01-1998 Ps. Kasiharmatsista Dislog Lanud Adi
20-07-1998 Danflight Har Skadik 102 Lanud Adi
01-09-1999 Kadishar Skadik 101 Lanud Adi
01-10-2000 Kadishar Skatek 043 Lanud Adi
01-08-2003 Kasubsihar Si Mk-53/Hawk 100/200 Subdispeslatu Disaeroau
25-08-2004 Kasi T-34/AS-202/T41D/KT-1B Subdispeslatu Disaeroau
30-06-2006 Kasidikcabpa Subdisdikcabpa Disdikau
20-09-2007 Danskatek 043 Lanud Adi
23-03-2010 Kasubdepjuang Deppimjuang Seskoau
21-10-2010 Kasipa/PNS Subdisbinproftek Disaeroau
24-05-2013 Kadislog Lanud Adi
25-03-2015 Kasubdispeslatu Disaeroau
16-12-2016 Paban III/Log Ditum Kodiklatau (Validasi Organisasi)
02-05-2017 Pamen Disaeroau Dik Sesko TNI
28-03-2018 Kasubdisadaero Disadaau

RIWAYAT PENUGASAN

1. IMAA INSPECTION TEAM PESAWAT G120 TP GROB GERMANY (JERMAN) 2013
2. STRIPING INSPECTION KT-IB/AS 202 B ENGINEE, KUALALUMPUR MALAYSIA
3. Beberapa Kegiatan Pre Shipment (US, UEA, Malaysia, dan Jerman)
4. MODUL 11 & 8 ENGINEE MK 571 STRIPPING REPORT INSPECTION, SCOTLANDIA
5. KT-IB TECHNICAL COORDINATION GROUP(TCG) DAEJON, SOUTH KOREA 2010
6. WORKSHOP VERIFICATION ROLL ROYCE BRISTAL ENGLAND 2005
7. IMAA INSPECTION TEAM PESAWAT G120 TP GROB 2014
8. TECHNICAL REPRESENTATIVE KT-IB KOREAN AEROSPACE INDUSTRIES SOUTH KOREA 2003

TANDA KEHORMATAN

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya
2. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun
3. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun
4. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun
5. Satyalancana Dwidya Sishta
6. Satyalancana Dwidya Sishta

DATA KELUARGA

- | | |
|---------------|---|
| 1. NAMA AYAH | Madrais (Alm) |
| 2. NAMA IBU | Khaironih |
| 3. NAMA ISTRI | Drg. Sri Ovrianti |
| 4. NAMA ANAK | 1) Aldya Rima Charlieta
2) Aldy Rama Novrianto |